

**TINJAUAN TEORI *AL-DZARI'AH* TERHADAP UPAYA PENEGAKAN
HUKUM PENANAMAN SECARA LEGAL PADA KAWASAN
KONSERVASI HUTAN LINDUNG
(Studi di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMAD FIKRY DWI SEPTYANTO

NIM 210202110133



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**TINJAUAN TEORI *AL-DZARI'AH* TERHADAP UPAYA PENEGAKAN
HUKUM PENANAMAN SECARA LEGAL PADA KAWASAN
KONSERVASI HUTAN LINDUNG
(Studi di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCHAMAD FIKRY DWI SEPTYANTO

NIM 210202110133



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN TEORI *AL-DZARI'AH* TERHADAP UPAYA PENEGAKAN
HUKUM PENANAMAN SECARA LEGAL PADA KAWASAN
KONSERVASI HUTAN LINDUNG**

(Studi di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Oktober 2025

Penulis,



Mochamad Fikry Dwi Septyanto
NIM 210202110133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Fikry Dwi Septyanto, NIM 210202110133 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN TEORI *AL-DZARI'AH* TERHADAP UPAYA PENEGAKAN
HUKUM PENANAMAN SECARA LEGAL PADA KAWASAN
KONSERVASI HUTAN LINDUNG**

(Studi di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Malang, 03 Oktober 2025
Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
NIP. 198811302023211016

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochamad Fikry Dwi Septyanto NIM 210202110133 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN TEORI *AL-DZARI'AH* TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENANAMAN SECARA LEGAL PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG

(Studi di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)

Telah di nyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang di laksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025.
Dengan Penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. (.....)
NIP. 198810192019031010
Ketua Penguji
2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H. (.....)
NIP. 198811302023211016
Sekretaris Penguji
3. Dr. Musa Taklima, S.H., M.S.I (.....)
NIP. 198304202023211012
Penguji Utama

Malang, 29 Oktober 2025

Dekan Fakultas Syariah



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Fikry Dwi Septyanto

NIM : 210202110133

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Judul Skripsi : Tinjauan Teori *Al-Dzari'ah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum

Penanaman secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan

Lindung (Studi Di Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali

Dan Nusa Tenggara)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 25 Maret 2025	Penentuan Arah Penelitian	
2.	Jumat, 25 April 2025	Revisi Judul Skripsi	
3.	Jumat, 2 Mei 2025	Bab I-III	
4.	Senin, 5 Mei 2025	Revisi Teori	
5.	Kamis, 8 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 28 Agustus 2025	Revisi Proposal Skripsi	
7.	Kamis, 4 September 2025	Bab IV dan V	
8.	Senin, 22 September 2025	Abstrak	
9.	Senin, 29 September 2025	Revisi Abstrak	
10.	Jumat, 03 Oktober 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 03 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

MOTTO

*“Pada Dasarnya Takdir Allah Itu Selalu Baik, Walau Terkadang Perlu Air Mata Untuk
Menerima Atas Takdir Yang Telah Ditetapkan Allah”*

(Umar bin Khattab)

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya”

(HR. Ahmad).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Teori *Al-Dzari’ah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum Penanaman secara ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung (Studi Di Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti, M.H., selaku pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan, nasihat, dan dukungan yang diberikan pada masa perkuliahan.
5. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu serta sabar dalam memberikan pengarahan dan motivasi dalam

penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu, bimbingan, dan pendidikan yang diberikan. Meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, rasa hormat dan terima kasih tidaklah berkurang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan kepada beliau semua.
7. Terima kasih kepada pihak Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Mustafak, Bapak Annas, dan Ibu Ditha yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi serta wawancara yang sangat membantu dalam proses penelitian ini
8. Kepada seluruh Dewan Penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun, yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan kualitas penelitian ini.
9. Kepada orang tua tercinta, Bapak Kodirin dan Ibu Dewi Asih, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, cinta, dan pendidikan yang telah diberikan sejak kecil hingga saat ini. Doa tulus Bapak dan Ibu yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Berkat kerja keras dan pengorbanan Bapak dan Ibu, penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke bangku kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan bagi Bapak dan Ibu, serta memberi kesempatan kepada penulis untuk membalas segala pengorbanan dengan berbakti

sebagai anak yang sholeh, bermanfaat, dan sukses dunia akhirat.

10. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Om saya, Bapak Komarohim, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan dukungan, baik berupa bantuan materiil maupun dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik hingga tahap akhir penulisan skripsi. Segala bentuk perhatian dan pengorbanan beliau menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis. Semoga kebaikan dan ketulusan yang telah beliau berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
11. Kepada saudari penulis, Kakak Dyah Ayu Rachmia Agustin, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Kakak dengan nasihat, motivasi, dan menjadi tempat berbagi di saat penulis merasa lelah sangat berarti saya. Penulis bersyukur memiliki kakak yang peduli dan selalu mendukung tanpa ragu. Semoga kebaikan Kakak dibalas Allah SWT dengan keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan.
12. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada “Keluarga Penghuni Pete” (Gilang Pramana Putra, Zainullah, Naufal Hilmi Adani, Abdul Wahid Rizki Syaputra) yang luar biasa. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kehadiran kalian selama proses penyusunan skripsi ini. Baik dalam bentuk motivasi, mendengarkan keluh kesah, berbagi ide, atau sekadar menemani di saat-saat sulit, semua itu sangat berarti bagi penulis. Persahabatan dan pengalaman yang terjalin bersama “Keluarga Penghuni Pete” akan selalu menjadi kenangan yang berharga bagi penulis. Semoga penulis bisa membalas kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semua.
13. Kepada keluarga besar “GenBI Hes 21” (Yono, Bashori, Angga, Erika, Kirana, Yaya, dan Bagus), penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan,

motivasi, serta ide-ide yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan. Kehadiran kalian, khususnya selama penulis menjadi bagian dari penerima Beasiswa Bank Indonesia, sangat berarti dan memberikan semangat tersendiri dalam menjalani proses akademik. Pertemanan dan pengalaman yang terjalin bersama “GenBI Hes 21” akan selalu menjadi kenangan bagi penulis.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan.

Malang, 03 Oktober 2025

Penulis,



Mochamad Fikry Dwi Septyanto
NIM 210202110133

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai at

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Umum.....	xi
B. Konsonan	xi
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ملخص البحث.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	24
1. Teori Penegakan Hukum	24
2. Teori <i>Al-dzariah</i>	28

BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
1. Wawancara	41
2. Dokumentasi	42
F. Metode Pengolahan Data.....	42
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	42
2. Klasifikasi (<i>Classifying</i>).....	43
3. Verifikasi (<i>Verifying</i>)	44
4. Analisis Data (<i>Analysing</i>)	44
5. Kesimpulan (<i>Concluding</i>)	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian GAKKUM KLHK Jawa Bali dan Nusa Tenggara.....	47
B. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Terhadap Penanaman Secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung	53
C. Tinjauan Teori <i>Al-Dzariah</i> Terhadap Upaya Penegakan Hukum Atas Penanaman Hutan Secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung	73
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Surat Izin Penelitian

Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian

Gambar 1.3 : Dokumentasi Wawancara dan Foto Bersama Narasumber

Gambar 1.4 : Foto di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara

Gambar 1.5 : Foto Lahan Yang di Tanami Secara Ilegal Oknum

Gambar 1.6 : Pedoman Wawancara

Gambar 1.6 : Hasil Cek Plagiasi Fakultas Syariah

Gambar 4.1 : Lokasi Balai GAKKUM KLHK Lokasi Balai GAKKUM KLHK
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Dan Kehutanan. (GAKKUM KLHK).

Gambar 4.3 : Logo Balai GAKKUM KLHK.

Gambar 4.4 : Kendaraan oprasional patroli GAKKUM KLHK Wilayah Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara.

ABSTRAK

Mochamad Fikry Dwi Septyanto, 210202110133, 2025, Tinjauan Teori *Al-Dzari'ah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum Penanaman secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung (Studi Di Balai Gakkum Klhk Wilayah Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq,M.HI

Kata Kunci: Teori *Al-dzari'ah*; Penegakan Hukum; Penanaman Ilegal.

Penanaman secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung, khususnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, merupakan fenomena yang semakin marak dan menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem dan menghilangkan habitat satwa endemik, tetapi juga mengakibatkan kerusakan siklus hidrologi, penurunan kualitas air, serta meningkatnya potensi bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dalam menangani kasus tersebut, serta meninjaunya melalui perspektif teori *al-dzari'ah*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi penegakan hukum penanaman secara ilegal masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Analisis dengan teori *al-dzari'ah* menegaskan perlunya penerapan *sadd al-dzari'ah* untuk mencegah kerusakan serta *fath al-dzari'ah* guna membuka jalan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi terpadu melalui peningkatan kapasitas aparat, sinergi lintas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat demi menjaga kelestarian hutan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

ABSTRACT

Mochamad Fikry Dwi Septyanto, 210202110133, 2025, *An Overview of Al-Dzari'ah Theory on Law Enforcement Efforts Against Illegal Cultivation in Protected Forest Conservation Areas (A Study at the Environmental and Forestry Law Enforcement Center of Java, Bali, and Nusa Tenggara Region)*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI

Keywords: *Al-Dzari'ah Theory; Law Enforcement; Illegal Cultivation*

Illegal planting in protected forest conservation areas, particularly in Bromo Tengger Semeru National Park, is a growing phenomenon that has serious implications for environmental sustainability. These activities not only disrupt the balance of the ecosystem and destroy the habitat of endemic species, but also cause damage to the hydrological cycle, a decline in water quality, and an increased risk of ecological disasters such as flooding and landslides.

This study aims to analyse the law enforcement efforts undertaken by the Ministry of Environment and Forestry's Law Enforcement Agency for Java, Bali, and Nusa Tenggara in handling these cases, as well as reviewing them from the perspective of al-dzari'ah theory. The research method uses a juridical empirical approach with observation, interview, and documentation techniques. This study uses two data sources, namely primary and secondary data.

The results of the study indicate that despite a strong legal foundation, law enforcement implementation still faces various obstacles, including limited human resources, facilities, weak coordination between agencies, and low public awareness of the law. Analysis using the al-dzari'ah theory emphasises the need to apply sadd al-dzari'ah to prevent damage and fath al-dzari'ah to pave the way for public interest. This study recommends strengthening integrated strategies through capacity building of officials, inter-agency synergy, and active community participation in order to preserve forests and achieve equitable sustainable development.

ملخص البحث

محمد فكري دوي سيبانتو، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٣٠١٣، ٥٠٢٢، مراجعة لنظرية الزراعة حول الجهود المبذولة لإنفاذ القانون بشأن الزراعة غير القانونية في مناطق الحفاظ على الغابات المحمية (دراسة في مكتب إنفاذ القانون التابع لوزارة البيئة والغابات في جاوة وبالي ونوسا تينجارا)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: محبوب عینور رفیق، ماجستير في القانون الإسلامي

الكلمات المفتاحية: نظرية الذرية؛ إنفاذ القانون؛ الزراعة غير القانونية.

تعد الزراعة غير القانونية في مناطق الحفاظ على الغابات المحمية، ولا سيما في منتزه برومو تنجر سيمبرو الوطني، ظاهرة متنامية لها آثار خطيرة على الاستدامة البيئية. فهذه الأنشطة لا تؤدي فقط إلى اختلال توازن النظام البيئي وتدمير موائل الأنواع المحلية، بل تتسبب أيضًا في الإضرار بالدورة الهيدرولوجية، وتدهور جودة المياه، وزيادة مخاطر الكوارث البيئية مثل الفيضانات والانحيارات الأرضية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل جهود إنفاذ القانون التي بذلتها وكالة إنفاذ القانون التابعة لوزارة البيئة والغابات في منطقة جاوة وبالي ونوسا تينجارا في التعامل مع هذه الحالات، ومراجعتها من منظور نظرية الزراعة. استخدمت طريقة البحث نهجًا قانونيًا تجريبيًا مع تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. استخدمت هذه الدراسة مصدرين للبيانات، وهما البيانات الأولية والثانوية.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود أساس قانوني قوي، لا يزال تنفيذ القانون يواجه عقبات مختلفة، بما في ذلك محدودية الموارد البشرية والمرافق، وضعف التنسيق بين الوكالات، وانخفاض الوعي العام بالقانون. ويؤكد التحليل الذي يستخدم نظرية الذرائع على الحاجة إلى تطبيق "سد الذرائع" لمنع الضرر و"فتح الذرائع" لتمهيد الطريق للمصلحة العامة. توصي هذه الدراسة بتعزيز الاستراتيجيات المتكاملة من خلال بناء قدرات المسؤولين، والتآزر بين الوكالات، والمشاركة المجتمعية النشطة من أجل الحفاظ على الغابات وتحقيق التنمية المستدامة العادلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan lindung memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kesejahteraan manusia. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tidak hanya berfungsi sebagai area konservasi yang melindungi flora dan fauna endemik, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.¹ Namun, aktivitas penanaman hutan secara ilegal yang semakin marak menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan, hutan diartikan sebagai suatu ekosistem yang terbentuk dari hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, terutama pepohonan, yang hidup bersama dalam suatu komunitas dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Permasalahan kehutanan sangat erat kaitannya dengan fungsi hutan, karena hutan memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain menyediakan air dan berbagai hasil hutan lainnya, keberadaan hutan juga berpengaruh terhadap iklim di tingkat lokal maupun regional, serta berperan dalam menjaga keberlangsungan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.²

¹ Admin, "Mewujudkan Keseimbangan Alam: Pentingnya Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kawasan Konservasi," *panda.id*, 11 Mei 2024, diakses 29 April 2025, <https://www.panda.id/Mewujudkan-Keseimbangan-Alam-Pentingnya-Pengelolaan-Hutan-Lindung-Dan-Kawasan-Konservasi/>

² Asnur Disyahputra, "Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Hutan Lindung Yang Tersebar Di Kabupaten Asahan," *Journal of Science and Social Research*, no. 1 (2024): 124-129

Penanaman hutan secara ilegal, seperti yang dijelaskan oleh Anaas Desiana Muattaqin adalah kegiatan menguasai dan mengubah kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman tanpa izin resmi. Dampak dari penanaman secara ilegal ini sangat merugikan, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa, meningkatnya bencana alam seperti banjir dan longsor, serta terganggunya siklus hidrologi yang menyebabkan menurunnya kualitas dan ketersediaan air bersih.³

Kerusakan hutan memberikan dampak negatif yang serius bagi kehidupan manusia. Pada tataran lokal maupun global, masalah ini menuntut penanganan yang sungguh-sungguh agar dampak buruknya tidak semakin meluas. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan turut memperburuk keadaan, sehingga pemerintah berupaya menanganinya dengan menetapkan undang-undang dan peraturan khusus di bidang kehutanan. Langkah tersebut dimaksudkan agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan tepat dan bijaksana, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.⁴

Penanaman secara ilegal kerap terjadi di kawasan konservasi seperti TNBTS. Kawasan konservasi ini ditetapkan sebagai area yang dilindungi karena memiliki nilai ekologis dan keunikan tertentu.⁵ Namun, lemahnya

<https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1723>

³ Anaas Desiana Muttaqin, wawancara, (Sidoarjo, 28 April 2025)

⁴ P Joko Subagyo, Hukum lingkungan : masalah dan penanggulangannya (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), https://books.google.co.id/books/about/Hukum_lingkungan.html?id=QgcXAAAAIAAJ&redir_esc=y

⁵ Anaas Desiana Muttaqin, wawancara, (Sidoarjo, 28 April 2025)

penegakan hukum menyebabkan praktik ini terus berlanjut. Pada tahun 2024, di Blok Gunung Kundi yang mana masuk dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sekitar 63 orang membuka lahan secara ilegal untuk bertani tanpa izin. Bahkan, praktik ini berkembang dengan sistem iuran, mencerminkan pola eksploitasi yang terorganisir.⁶ Kasus serupa juga terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mana terbukti bahwasanya ada oknum yang melakukan penanaman secara ilegal pada lahan seluas 1.500 hingga 2.000 meter dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan ganja,⁷ kawasan konservasi hutan lindung Tlekung, Kota Batu⁸ yang di buka lahan perkebunan oleh oknum yang menyebabkan krisis air, kerusakan lingkungan dan hewan endemik. Berdasarkan SK Dirjen KSDAE Nomor SK.355/KSDAE/SET/KSA.0/8/2019, wilayah Kecamatan Puspo dan Lumbang termasuk dalam zona konservasi TNBTS.⁹ Namun, sebagian area tersebut telah ditanami tanaman secara ilegal tanpa izin ke pihak yang berwajib.

Pada tahun 2023 hingga awal 2024, kasus penanaman secara ilegal kawasan konservasi, termasuk di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), masih terus terjadi. Aktivitas tersebut merupakan bentuk

⁶ Muhamad Busthomi, "Penanaman secara ilegal Hutan di Lereng Bromo Makin Meresahkan, Ratusan Hektare Jadi Kebun Kentang," *Radar Bromo*, 19 Januari 2024, diakses 26 April 2025, <https://radarbromo.jawapos.com/Pandaan/1003848986/Penanaman%20secara%20ilegal%20-Hutan-Di-Lereng-Bromo-Makin-Meresahkan-Ratusan-Hektare-Jadi-Kebun-Kentang?Page=1>

⁷ Ongies Team, "Drone Ungkap 59 Titik Kebun Ganja di Bromo," *Ongis News*, 8 Maret 2025, diakses 26 April 2025, <https://news.ongistravel.com/drone-ungkap-59-titik-kebun-ganja-di-bromo/>

⁸ Muhammad Aminudin, "Penanaman secara ilegal Hutan Lindung di Tlekung Batu Ancam Kelestarian Lutung Jawa," *detikjatim*, 16 September 2024, diakses 26 April 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7543010/penanaman-secara-ilegal-hutan-lindung-di-tlekung-batu-ancam-kelestarian-lutung-jawa>

⁹ Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK.355/KSDAE/SET/KSA.0/8/2019

pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi. Penelitian ini berfokus pada TNBTS karena wilayah yang ditanami secara ilegal cukup luas, Keberlanjutan praktik ini mencerminkan adanya persoalan dalam hal penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari tahun 2024, persepsi masyarakat terhadap kualitas penegakan hukum cenderung negatif. Sebanyak 31% responden menilai penegakan hukum tergolong buruk, 29,9 % menilai sedang, dan hanya 27,9 % yang menilai baik. Sementara itu, sebesar 2,7 % menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat buruk.¹⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya perlindungan terhadap kawasan konservasi. Ketidaktegasan dalam proses penindakan terhadap pelanggaran di lapangan berkontribusi terhadap terus terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini juga mencerminkan bahwa upaya penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Perlindungan terhadap kawasan hutan merupakan bagian penting dari upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. hal ini telah diatur secara tegas melalui berbagai regulasi, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan yang diperkuat melalui Paragraf 4 Angka 19 Pasal 78

¹⁰ “Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lihat Penegakan Hukum Kian Buruk - Nasional Katadata.Co.Id,” Diakses 26 April 2025, <https://katadata.co.id/Berita/Nasional/65ddbdeecb94c/Survei-Lsi-Mayoritas-Masyarakat-Lihat-Penegakan-Hukum-Kian-Buruk>.

ayat (3) jo. Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan secara ilegal, seperti mengerjakan, menggunakan, atau menguasai kawasan hutan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas membuka dan mengolah lahan untuk perladangan, pertanian, maupun usaha lainnya tanpa dasar hukum yang sah.¹¹

Sejalan dengan perturan diatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara lebih khusus mengatur mengenai konservasi kawasan seperti taman nasional. Dalam Pasal 31 dan Pasal 33 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemanfaatan taman nasional hanya diperkenankan untuk kegiatan seperti penelitian ilmiah, pendidikan lingkungan, pelestarian budaya, serta wisata alam yang bersifat terbatas dan berkelanjutan. Ketentuan ini menjadi pagar hukum yang melindungi kawasan konservasi dari eksploitasi yang berlebihan. Segala bentuk aktivitas yang bersifat merusak, seperti pembalakan liar, penanaman secara ilegal , perburuan liar, maupun pembakaran hutan, dilarang secara tegas dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai peraturan yang berlaku.¹²

¹¹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

¹² Pasal 30 Dan 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

Untuk mendukung penerapan peraturan tersebut, negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1106 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Hidup Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memuat tugas dan wewenang lembaga penegakan hukum tersebut. Khususnya pada huruf b pasal tersebut, disebutkan bahwa Gakkum KLHK bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang mencakup aspek pencegahan, pengawasan, pengamanan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan kehutanan.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang bergantung pada keselarasan antara sistem hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan kesadaran hukum. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga efektivitas lembaga yang menjalankan fungsinya. Dalam kasus penanaman hutan secara ilegal, penegakan hukum memerlukan kerja sama yang kuat antara aparat, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka upaya penegakan hukum cenderung melemah dan sulit mencapai hasil yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹⁴

¹³ Pasal 1106 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Hidup Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

¹⁴ M. Rafli Maulana Dan Arif Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang

Berbicara teori *al-dzari'ah* menekankan pentingnya mencegah potensi kerusakan, bukan sekadar menilai niat atau pelanggaran formal. Tindakan yang semula dibolehkan bisa menjadi terlarang jika berpotensi merusak, sehingga lemahnya penegakan hukum mencerminkan kegagalan prinsip *sadd al-dzari'ah* (pencegahan kerusakan). Sebaliknya, penegakan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat mencerminkan *Fath al-dzari'ah* (pembukaan jalan kebaikan) demi menjaga hutan serta nilai-nilai lingkungan, moral, dan agama.¹⁵ Pemilihan teori ini dalam penelitian didasarkan pada relevansi dan kontribusinya dalam menjelaskan lemahnya penegakan hukum terhadap penanaman hutan secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung, khususnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), karena mampu memberi perspektif mendalam mengenai hubungan antara tindakan atau kelalaian hukum dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung urgensi isu ini. Penelitian oleh Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto menunjukkan bahwa penanaman secara ilegal di Kecamatan Gunungpati berdampak pada penurunan debit air dan peningkatan risiko longsor.¹⁶ Sementara itu, Johanna Griselda Joy Saputro dkk. mencatat bahwa kendala dalam pembuktian dan

Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 20 Juli 2023, 11–16, <https://doi.org/10.29313/Jrih.V3i1.1839>.

¹⁵ Hasanuddin Hambali, “Kedudukan Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam,” *Alqalam* 11, No. 63 (30 April 1997): 10, <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V11i63.475>.

¹⁶ Nurma Kumala Dewi Dan Iwan Rudiarto, “Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Kondisi Lingkungan Di Wilayah Peri-Urban Kota Semarang (Studi Kasus: Area Berkembang Kecamatan Gunungpati),” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 10, No. 2 (6 Juni 2014): 115, <https://doi.org/10.14710/Pwk.V10i2.7641>.

kriteria kerusakan lingkungan menyulitkan penegakan hukum di Kalimantan Barat.¹⁷

Penelitian ini berbeda karena berfokus pada aspek penegakan hukum dalam menangani penanaman secara ilegal pada kawasan konservasi hutan lindung di TNBTS, dengan pendekatan teori hukum Soerjono Soekanto dan prinsip *al-dzari'ah* sebagai dasar analisis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih efektif dalam perlindungan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang permasalahan, fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap Penanaman secara ilegal pada kawasan konservasi hutan lindung?
2. Bagaimana tinjauan *al-dzari'ah* terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan Balai GAKKUM KLHK Wilayah

¹⁷ Johanna Griselda Joy Saputro Dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat," T.T.

Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terhadap kasus penanaman ilegal pada kawasan konservasi hutan lindung

2. Untuk Menelaah upaya penegakan hukum yang dilakukan GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terhadap penanaman secara ilegal pada kawasan konservasi hutan lindung yang di tinjau dengan teori *al-dzari'ah*, khususnya pada penerapan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan) dan *fath al-dzari'ah* (pembukaan jalan kemaslahatan).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan penegakan hukum terhadap penanaman hutan secara ilegal. Penelitian ini dapat memberikan gagasan akademis terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam mengatasi penanaman secara ilegal di kawasan konservasi.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan gagasan teoritis mengenai penerapan teori *al-dzari'ah* dalam perlindungan lingkungan, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal hutan di kawasan konservasi. Kajian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan hukum Islam dalam perlindungan ekosistem hutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penanaman hutan secara ilegal. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan diskusi bagi akademisi serta masyarakat umum mengenai hubungan antara hukum lingkungan dan hukum Islam dalam mengatasi permasalahan penanaman secara ilegal, sehingga dapat memperkaya wawasan dalam bidang hukum lingkungan berbasis nilai-nilai syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan agar memiliki batasan yang jelas sesuai dengan konteks penelitian.

1. Penanaman Secara Ilegal

Penanaman secara ilegal adalah penggunaan kawasan hutan konservasi hutan lindung secara tidak sah oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini, penanaman secara ilegal yang

dimaksud terjadi di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

2. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam penelitian ini, kawasan konservasi yang menjadi objek kajian adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

3. Hutan Lindung

Kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan fungsi utama untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, seperti menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, mencegah erosi, banjir, dan intrusi air laut, serta memelihara keanekaragaman hayati.

4. *Al-Dzari'ah*

Al-dzari'ah ialah prinsip yang menilai suatu perbuatan tidak hanya berdasarkan bentuk lahiriah atau niat pelakunya, akan tetapi juga dari sisi akibat dan potensi dampak yang mungkin ditimbulkan. Dalam konteks ini, hukum terhadap suatu perbuatan bisa berubah berdasarkan peran perbuatan tersebut sebagai sarana (*wasilah*) terhadap sesuatu yang lain. Yang mana meskipun suatu tindakan asalnya mubah, namun jika tindakan itu menjadi jalan yang kuat menuju kerusakan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam, maka tindakan tersebut bisa dihukumi haram.

5. GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara adalah lembaga di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab atas pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa lingkungan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dalam penelitian ini, lembaga ini dikaji dalam perannya dalam menegakkan hukum terhadap penanaman hutan secara ilegal di kawasan konservasi TNBTS.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan Judul “Tinjauan Teori *Al-Dzari'ah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum Penanaman secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung (Studi Di Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara)” ialah:

BAB 1 Pendahuluan, dalam pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah disini menjelaskan gambaran secara umum dari gambaran permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Dan manfaat penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

BAB II Tinjauan Pustaka, tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik

penelitian. Dalam tinjauan pustaka akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini mengunakan yuridis sosiologis dan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analysing*) dan kesimpulan (*concluding*).

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini akan mengulas dan menjawab apa yang sudah disajikan rumusan masalah pada bab I. Kesimpulan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tinjauan Teori *Al-dzari'ah* Terhadap Upayah Penegakan Hukum Penanaman Hutan Secara Ilegal pada Kawasan Konservasi Hutan lindung (Studi Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara).

BAB V Penutup, dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian, dalam penutup akan berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin-poin penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini membuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada pada bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun skripsi, memiliki keterkaitan dengan topik ini dari segi substansi dan metode. Kajian tersebut penting untuk menghindari duplikasi serta menunjukkan keaslian dan perbedaan penelitian ini. Untuk memperjelas persamaan dan perbedaannya, dapat disajikan dalam bentuk tabel. Adapun beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Johanna Griselda Joy Saputro¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Fatma Ulfatun Najicha yang berjudul *“Analisis Upaya Hukum dan Pengawasan Hukum Mengenai Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat”*.¹⁸ Penelitian ini mengkaji penyebab, dampak, serta penegakan hukum dan pengawasan terhadap kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia, terutama di Kalimantan yang memiliki hutan luas dan beriklim tropis. Faktor penyebabnya meliputi musim kemarau panjang, gesekan ranting kering, serta ulah manusia seperti pembuangan puntung rokok.

¹⁸ Johanna Griselda Joy Saputro, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, no. 1 (2021): 27-36 https://www.researchgate.net/profile/Fatma-Najicha/publication/355097201_ANALYSIS_OF_LAW_ENFORCEMENT_AND_CONTROL_EFFORT_ABOUT_FOREST_FIRE_IN_WEST_KALIMANTAN_PROVINCE/Sejarah_Artikel_Abstrak/links/615d8eb7c04f5909fd8785a6/ANALYSIS-OF-LAW-ENFORCEMENT-AND-CONTROL-EFFORT-ABOUT-FOREST-FIRE-IN-WEST-KALIMANTAN-PROVINCE-Sejarah-Artikel-Abstract.pdf

Kebakaran ini berdampak pada lingkungan dan ekosistem. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk melindungi hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan bagi keberlangsungan makhluk hidup.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M Rafli Maulana dan Arif Firmansyah dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin”*.¹⁹ Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang di kawasan hutan tanpa izin serta penerapan sanksinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis yuridis kualitatif. Praktik pertambangan ilegal masih marak akibat lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif, namun efektivitasnya terhambat oleh aparat penegak hukum. Sanksi bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Dewa Agropratama Putra dalam skripsi yang berjudul *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi*

¹⁹ Maulana dan Arif Firmansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (2023): 11-16 <https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%27Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Usaha%20yang%20Menambang%20di%20Kawasan%20Hutan%20Tanpa%20Izin%27>

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kabupaten Banyuwangi)”.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pengumpulan data melalui wawancara serta analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang P3H dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di kawasan hutan lindung masih kurang optimal. Diperlukan tindakan tegas dan solutif dari pemerintah untuk memastikan hukum diterapkan secara efektif. Hambatan utama dalam penegakan hukum di Kabupaten Banyuwangi meliputi faktor yuridis, di mana regulasi masih rancu, terutama dalam menangani masyarakat sekitar hutan yang melakukan peladangan tradisional.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendrinal, Aldri Frinaldi dan Rembrand yang berjudul “*Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal : Literature Review*”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum lingkungan dan kearifan lokal serta dampaknya terhadap keduanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis unsur, interaksi antar unsur, kondisi unsur, dan faktor non-materiil (suhu, cahaya, kebisingan). 2) Hukum lingkungan mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 3) Keberadaan hukum lingkungan berperan penting dalam

²⁰ Pandu Dewa Agropatama Putra, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kabupaten Banyuwangi),” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), <https://repository.unimma.ac.id/3391/>

²¹ Aldri Frinaldi, “Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal : Literature Review,” T.T.

mengatasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini mempertegas pentingnya hukum lingkungan dalam mendukung kelestarian kearifan lokal dan lingkungan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Afif .A dalam skripsinya yang berjudul *“Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dalam Mengatasi Kerusakan Hutan di Kawasan Kaki Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci”*.²² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang pencegahan perusakan hutan, yang meliputi pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Penelitian ini di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan kawasan kaki Gunung Kerinci, bertujuan menganalisis upaya BBTNKS dalam menangani kerusakan hutan. Metode penelitian yuridis empiris digunakan, dengan wawancara pihak terkait. Hasilnya, BBTNKS melakukan strategi seperti penguatan pengawasan, penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan restorasi kawasan. Melibatkan masyarakat diharapkan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hutan dan memulihkan fungsi hutan yang rusak.
6. Penelitian ini dilakukan Sjamsuddin Hadju yang berjudul *“Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato”*.²³ Tulisan ini bertujuan menganalisis

²² Afif. A, “Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mengawasi Kerusakan Hutan Di Kawasan Kaki Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci,” (Undergraduate Thesis, Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/72948/>

²³ Sjamsuddin Hadju, “Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato,” *Philosophia Law Review*, no. 1 (2023): 14-34 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/19689>

penegakan hukum terhadap kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato serta kendala yang dihadapi. Penegakan hukum bertujuan menanggulangi kerusakan hutan konservasi sebagai upaya melawan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kerusakan hutan menyebabkan kerugian bagi pemerintah, ekosistem, masyarakat, serta flora dan fauna yang terancam punah. Namun, pengelola kawasan menghadapi berbagai kendala, baik masalah internal maupun eksternal, yang menghambat proses penegakan hukum. Hal ini mempengaruhi efektivitas upaya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi tersebut.

7. Penelitian ini dilakukan Wicipto Setiadi yang berjudul *“Penegakan hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (Law enforcement: its contribution to legal education in the context of human resource development)”*.²⁴ Penelitian ini menyatakan penegakan hukum sering menjadi bahan diskusi dengan fokus negatif, yang berdampak pada dunia pendidikan. Jika penegakan hukum negatif, pendidikan juga terpengaruh. Hal terpenting adalah penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Masalah penegakan hukum di Indonesia meliputi: 1. kualitas peraturan, 2. mentalitas petugas, 3. fasilitas pendukung, dan 4. kesadaran serta perilaku masyarakat. Untuk mengatasi ini, perlu peningkatan SDM penegak hukum dengan karakter kebangsaan sejak dini. Pembentukan

²⁴ Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 Tahun 2018, no. 2 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

karakter dapat dilakukan melalui empat langkah: menanamkan tata nilai, aturan, kebiasaan, dan memberi teladan, untuk mentransformasikan nilai dan membentuk karakter generasi muda.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Alzoeby Erbakan dalam tesis yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Peseroan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah di Wilayah Hukum Porles Batanghari”*.²⁵ Menyatakan bahwa Hutan produksi di Indonesia, yang sebagian besar berupa hutan alam, dikelola melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hutan produksi memiliki fungsi utama untuk menghasilkan hasil hutan kayu dan non-kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penguasaan hutan produksi secara ilegal di wilayah Polres Batanghari, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengupayakan solusi atas kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel.
9. Penelitian ini dilakukan oleh Aulia Mayasari dan Gani Jumat yang berjudul *“Implementasi peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/MENHUT-II/2014 tentang polisi kehutanan dalam mencegah kerusakan hutan tinjauan fikih siyasah”*.²⁶ Perlindungan hutan sangat

²⁵ Muhammad Alzoeby Erbakan, “Penegakan Hukum Terhadap Peseroan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Porles Batanghari,” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Batanghari Jambi, 2023), <http://repository.unbari.ac.id/2672/>

²⁶ Aulia Mayasari dan Gani Jumat, “Implementasi peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/MENHUT-II/2014 tentang polisi kehutanan dalam mencegah kerusakan hutan tinjauan fikih siyasah,” *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2023): 165-188

penting karena kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Polisi Kehutanan, bertugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan tersebut di Taman Nasional Lore Lindu dan tinjauan Fikih Siyasah terhadap pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan telah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui langkah preemtif, preventif, dan represif, meskipun terdapat kendala seperti kekurangan personel dan kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan.

10. Penelitian Risda Jairina berjudul *“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Singkil”*.²⁷ Membahas peran DLHK dalam mengatasi kerusakan hutan lindung. Meskipun berbagai peraturan telah diterapkan, kerusakan hutan masih berlanjut akibat kurangnya perhatian dari dinas terkait, berdampak buruk pada ekosistem dan kesehatan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa peran DLHK belum optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah anggaran terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya

<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.84>

²⁷ Risda Jairina, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Lindung Di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil” 9 (2024).

meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki kinerja dinas dalam perlindungan hutan. Dinas perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik illegal logging.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Upayah Hukum dan Pengawasan Hukum Mengenai Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan Johanna Griselda Joy Saputro ¹ , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Fatma Ulfatun Najicha.	Kesamaan terletak pada fokus kajian yang mana mengkaji mengenai kawasan hutan	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan penelitian yang sekarang memiliki nilai kebaruan pada hukum islamnya dengan teori <i>Al-dzariah</i>
2.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin dilakukan oleh M Rafli Maulana dan Arif Firmansyah	Kesamaan terletak pada peran penegakan hukum pada kawasan hutan lindung	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya mengenai penambangan ilegal, sementara penelitian saat ini tentang penanaman secara ilegal. Selain itu, penelitian sekarang memiliki nilai kebaruan dalam hukum Islam, khususnya <i>Al-dzariah</i>
3.	Efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang	Kesamaan terletak pada	Perbedaan terletak pada

	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> Di Kabupaten Banyuwangi)” dan diteliti oleh Pandu Dewa Agropratama Putra	teori penegakan hukum dan fokus penelitian pada perusakan hutan.	fokus yang diteliti, penelitian terdahulu fokus pada penebangan pohon secara ilegal sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada penanaman secara ilegal ilegal dan penelitian sekarang memiliki nilai kebaruan pada hukum islamnya “ <i>Al-dzariah</i> ”
4.	Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal : <i>Literature Review</i> penelitian ini dilakukan oleh Suhendrinal, Aldri Frinaldi dan Rembrand.	Kersamaan terletak pada fokus kajian tentang dampak penanaman secara ilegal terhadap lingkungan	Perbedaan yang terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu fokus kajiannya pada hukum lingkungan sedangkan penelitian sekarang pada penegak hukum dalam mengatasi penanaman secara ilegal hutan secara ilegal
5.	Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dalam Mengawasi Kerusakan Hutan di Kawasan Kaki Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci. Diteliti oleh Afif .A	Persamaan terletak pada peran pengawasan dari balai besar taman nasional	Perbedaan terletak pada objek yang diteiti serta penelitian yang sekrang memiliki nilai kebaruandengan menambahkan fokus hukum

			islam.
6.	Sjamsuddin Hadju yang berjudul Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato	Persamaan terletak pada pengunaan teori penegakan hukum	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan fokus kajian karena peneliti yang sekarang menabha fokus pada hukum islam.
7.	Penelitian ini dilakukan Wicipto Setiadi yang berjudul Penegakan hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.	Persamaan terletak pada teori yang digunakan yaitu pada teori penegakan hukum	Perbedan terletak pada objek yang di teliti dan fokus kajian yang berbeda, penelitian terdahulu fokus pada SDM sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada SDA pada kawasan hutan konservasi
8.	Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Alzoeby Erbakan dalam tesis yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peseroan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah di Wilayah Hukum Porles Batanghari	Persamaan terletak pada kajian teori penegakan hukum	Perbedaan terletak pda objek yang diteliti dan fokus kajian yang berbeda karena peneliti sekarang menambah fokus pada hukum islam yang mana menjadi nilai kebaruan
9.	Penelitian ini dilakukan oleh Aulia Mayasari dan Gani Jumat yang berjudul “Implementasi peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/MENHUT-II/2014 tentang polisi kehutanan dalam mencegah kerusakan hutan	Persamaan yang terletak pada fokus kajian pada aparat penegak hukum atas kerusakan pada	Perbedaan terletak pada tempat objek penelitian dan penelitian terdahulu mengambil fokus

	tinjauan fikih siyasah”	hutan	pada fikih siyasah sedangkan peneliti yang sekarang mengambil fokus pada prinsip <i>Al-dzariah</i>
10.	Penelitian yang dilakukan oleh Risda Jairina yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil”	Persamaan yang terletak pada fokus kajian pada aparat penegak hukum atas kerusakan pada hutan	Perbedaan terletak pada tempat objek penelitian dan penelitian terdahulu mengambil fokus pada fikih siyasah sedangkan peneliti yang sekarang mengambil fokus pada prinsip <i>Al-dzariah</i>

B. Kerangka Teori

Beberapa teori digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum oleh GAKKUM KLHK terhadap penanaman secara ilegal secara ilegal pada kawasan hutan konservasi, yaitu teori upaya hukum, penegakan hukum dan teori *al-dzari'ah*. Kedua teori ini membantu penulis memahami dan menguraikan persoalan penegakan hukum di ranah GAKKUM KLHK. Berikut penjelasan teorinya:

1. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum lahir sebagai akibat dari keputusan Indonesia untuk menganut prinsip negara hukum. Secara umum,

penegakan hukum dapat dimaknai sebagai seluruh upaya untuk menjalankan serta menerapkan aturan hukum, termasuk memberikan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Proses tersebut dapat ditempuh melalui jalur peradilan maupun non-peradilan, seperti arbitrase atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. (*alternative disputes or conflicts resolution*).²⁸

Secara umum, penegakan hukum mencakup segala usaha untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya, hukum yang berisi aturan-aturan bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dipatuhi dan diterapkan secara konsisten. Sementara dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum mengacu pada tindakan terhadap pelanggaran hukum, khususnya melalui proses hukum pidana.²⁹ Proses ini melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan pengadilan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebenarnya adalah usaha untuk menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam aturan-aturan

²⁸ Johanna Griselda Joy Saputro, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat," Jurnal Manajemen Bencana (JMB), no. 1 (2021): 27-36 https://www.researchgate.net/profile/Fatma-Najicha/publication/355097201_ANALYSIS_OF_LAW_ENFORCEMENT_AND_CONTROL_EFFORT_ABOUT_FOREST_FIRE_IN_WEST_KALIMANTAN_PROVINCE_Sejarah_Artikel_Abstrak/links/615d8eb7c04f5909fd8785a6/ANALYSIS-OF-LAW-ENFORCEMENT-AND-CONTROL-EFFORT-ABOUT-FOREST-FIRE-IN-WEST-KALIMANTAN-PROVINCE-Sejarah-Artikel-Abstract.pdf

²⁹ Yusuf Daeng dkk., "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," Innovative: Journal of Social Science Research, no. 5 (2023): 6030-6038 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5546>

hukum dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta kedamaian dalam masyarakat. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan aturan-aturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, jika diterjemahkan secara sempit, istilah Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia berarti “Penegakan Peraturan”.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan aturan hukum yang berlaku agar benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada isi hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai hal lainnya. Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* menyebutkan bahwa ada lima faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum. Sebagai berikut:³⁰

a. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Faktor ini berkaitan dengan isi atau materi dari hukum yang berlaku, seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Agar bisa ditegakkan dengan baik, hukum harus disusun secara jelas, tidak bertentangan satu sama lain, dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jika aturan hukum membingungkan atau tidak sesuai

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), https://www.google.co.id/books/edition/Faktor_faktor_yang_mempengaruhi_penegaka/BK2aHAAACAAJ?hl=id

dengan kebutuhan masyarakat, maka penegakannya pun akan menemui banyak hambatan.³¹

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah orang-orang yang menjalankan proses hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Kualitas dan integritas dari para penegak hukum ini sangat berpengaruh. Jika mereka tidak bekerja secara jujur, adil, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun dan proses penegakan hukum menjadi lemah.³²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung (*Facilities*)

Penegakan hukum juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, peralatan kerja, teknologi, kendaraan operasional, anggaran yang cukup, dan infrastruktur lembaga hukum. Tanpa dukungan fasilitas ini, pelaksanaan hukum akan terhambat dan hasilnya pun tidak optimal.

d. Faktor Masyarakat (*Society*)

Masyarakat memegang peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Jika masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap hukum, maka mereka akan lebih mudah menerima dan menaati hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika

³¹ Mohd. Yusuf Daeng M, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” Jurnal Pendidikan dan Konseling, no 2 (2023), <http://repository.unbari.ac.id/2672/>

³² Yusuf Daeng dkk., “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” Innovative: Journal of Social Science Research, no. 5 (2023): 6030-6038 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5546>

masyarakat tidak peduli atau bahkan menentang hukum, maka pelaksanaannya akan sulit dan menimbulkan konflik.³³

e. Faktor Budaya (*Culture*)

Nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Bila aturan hukum selaras dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Namun, jika hukum bertentangan dengan budaya setempat, maka akan muncul penolakan atau resistensi dalam penerapannya.³⁴

2. Teori Al-dzariah

a. Definisi *Al-dzariah*

Kata *al-dzari'ah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti sarana, perantara, atau jalan menuju sesuatu. Istilah ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia bisa menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, *al-dzari'ah* dijadikan sebagai konsep penting yang menilai bagaimana sebuah tindakan, yang pada awalnya mungkin dianggap netral atau dibolehkan, bisa berubah maknanya tergantung pada

³³ Mohd. Yusuf Daeng M, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” Jurnal Pendidikan dan Konseling, no 2 (2023), <http://repository.unbari.ac.id/2672/>

³⁴ Syafrina Maisusri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru,” T.T.

dampak yang ditimbulkannya bagi *kemaslahatan* (kebaikan) ataupun kemudharatan (kerusakan).³⁵

Secara terminologi, para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa *al-dzari'ah* adalah segala bentuk perbuatan yang secara hakikat hukumnya tidak memiliki larangan, tetapi apabila perbuatan tersebut menjadi sarana untuk suatu kemaksiatan atau kebaikan tertentu, maka hukum atas perbuatan itu akan mengikuti tujuan akhirnya. Artinya, tindakan yang asalnya boleh bisa dihukumi haram jika mengarah pada keburukan, seperti hal-hal yang bisa menyebabkan dosa dan kerusakan sosial. Sebaliknya, perbuatan yang semula dilarang atau dianggap tidak dianjurkan bisa menjadi wajib atau bernilai ibadah jika terbukti menghasilkan manfaat yang lebih besar.³⁶ Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 168 :³⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”

Ayat ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya memperhatikan halal dari segi zat, melainkan juga “baik” (*tayyib*), yakni mempertimbangkan dampak dan akibat. Hal ini sejalan dengan

³⁵ Hambali, “Kedudukan Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam.”

³⁶ Kawakib dkk, “SADD AL-DZARÎ’AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm) 0-20220331,” t.t.

³⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”

konsep *al-dzari'ah*, bahwa hukum suatu sarana bisa berubah berdasarkan tujuan dan konsekuensinya.

b. Macam-Macam Teori *Al-dzariah*

Adapun macam-macam dari teori *al-dzari'ah* sebagaimana berikut:

1) *Sadd al-dzariah*

Sadd al-dzari'ah merupakan bentuk pencegahan dalam hukum Islam terhadap suatu perbuatan yang secara hukum asalnya bersifat *mubah* (boleh atau netral), namun kemudian dilarang karena berpotensi kuat menjadi sarana menuju perbuatan yang haram, merugikan, atau merusak (*mafsadat*). Larangan ini bukan karena zat dari perbuatan itu sendiri, melainkan karena konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya di masa mendatang. Dalam pendekatan ini, islam menempatkan prinsip kehati-hatian dan pencegahan kerusakan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan umum.³⁸ yang mana diperkuat Rasulullah SAW bersabda:³⁹

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

³⁸ Dulfikar, "Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam."

³⁹ "شرح وترجمة حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين - موسوعة الأحاديث النبوية"

Artinya: “Halal itu jelas dan haram itu jelas. Diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa meninggalkan perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya; dan barang siapa terjatuh dalam syubhat maka ia hampir terjatuh dalam yang haram.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menunjukkan prinsip *sadd al-dzari'ah* tindakan yang asalnya boleh bisa dicegah agar tidak mengantarkan kepada hal yang haram. Tindakan mubah yang dibolehkan secara umum bisa saja berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam konteks yang rawan penyimpangan atau penyalahgunaan. Misalnya, larangan menjual senjata saat terjadi konflik, karena dapat digunakan untuk kejahatan.

2) *Fath al-dzari'ah*

Fath al-dzari'ah adalah kebalikan dari *sadd al-dzari'ah*. Jika *sadd al-dzari'ah* melarang sesuatu yang awalnya dibolehkan karena bisa membawa kerusakan, maka *Fath al-dzari'ah* justru memperbolehkan bahkan menganjurkan sesuatu yang awalnya dilarang, asalkan tindakan tersebut mengarah pada manfaat atau kebaikan yang lebih besar. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilarang dalam kondisi normal, tapi dalam situasi tertentu bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan yang baik atau mencegah bahaya yang lebih besar, maka perbuatan dapat diizinkan. Islam melihat tidak hanya hukum asal suatu

perbuatan, tapi juga tujuan dan dampaknya.⁴⁰ Rasulullah SAW Bersabda:⁴¹

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Hadist ini menjadi landasan bahwa kewajiban menuntut ilmu meniscayakan segala sarana penunjangnya juga bernilai penting. Dengan ini dapat memberikan *maslahah* dalam bentuk membangun lembaga pendidikan, menyediakan kitab, guru, maupun fasilitas belajar, meskipun pada asalnya bukan kewajiban, bisa berubah menjadi wajib karena menjadi jalan utama terlaksananya kewajiban menuntut ilmu.

c. Pandangan Para Ulama’

Pendapat para ulama’ terkait dengan *Sadd al-dzari’ah* dan *Fath al-dzari’ah* sebagaimana berikut:

1) *Sadd al-dzari’ah*

Sadd al-dzari’ah adalah prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah suatu perbuatan yang awalnya dibolehkan (*mubah*), jika tindakan tersebut bisa menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerusakan. Artinya, meskipun sebuah tindakan tidak dilarang secara langsung dalam hukum, tetapi jika akibatnya kemungkinan

⁴⁰ M. Junaidi, “Analysis of the Employment Law Policy for Foreigners in Indonesia in the Job Creation Law Viewed from an Islamic Law Perspective, Fathu Dzariah Wa Saddu Dzariah Rules.”

⁴¹ “الدرر السنية - الموسوعة الحديثية - شروح الأحاديث”

besar membawa dampak negatif atau dosa, maka tindakan itu sebaiknya dicegah bahkan bisa diharamkan.⁴²

Menurut ulama seperti Al-Qarafi dari mazhab Maliki dan Ibn al-Qayyim dari mazhab Hanbali, konsep ini sangat penting untuk menjaga agar masyarakat tidak terjerumus dalam kerusakan. Mereka menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mengejar manfaat, terutama jika risiko kerusakannya besar dan nyata.⁴³ Imam Al-Syātibī dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* menegaskan:⁴⁴

إِنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِحُلْبِ الْمَصَالِحِ لِلْعِبَادِ دَرْءًا وَجَلْبًا، فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى
الْمَفَاسِدِ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ مُبَاحًا فَإِنَّهُ يُسَدُّ

Artinya: “Syari’at itu seluruhnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik dengan mendatangkan manfaat maupun menolak mafsadat. Maka, segala jalan yang mengantarkan kepada kerusakan harus ditutup, meskipun asalnya mubah.”

Serta Ibnu Al-Qayyim dalam kitab *I’lām al-Muwaqqi’in* berkata:⁴⁵

سَدُّ الدَّرَائِعِ أَحَدُ أَرْبَاعِ التَّكْلِيفِ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ أَحْكَامُهَا دَائِرَةٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَمَنْعُ الْوُصُولِ إِلَى الْحَرَامِ مِنْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِهَا

Artinya: “Sadd al-dzarā’i’ adalah salah satu dari seperempat bagian syari’at. Karena sesungguhnya hukum syari’at itu berputar pada empat perkara: perintah, larangan,

⁴² Dulfikar, “Sadd Dzari’ah Dalam Perspektif Ushuliyyin Sebagai Sumber Hukum Islam.”

⁴³ Nasrulla, “Teori sadd al-dzarī’ah dan fats} al-dzarī’ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia.”

⁴⁴ ص 99 - كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية - القاعدة السادسة الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفساد - المكتبة الشاملة

⁴⁵ dorar.net, “المطلب الرابع.”

halal, dan haram. Maka menutup jalan menuju haram adalah bagian dari syari'at yang agung."

Dalam konteks penerapan *sadd al-dzari'ah*, suatu perbuatan yang pada asalnya mubah dapat berubah status hukumnya menjadi haram apabila secara nyata menjadi sarana menuju perbuatan yang dilarang. Misalnya, praktik penjualan anggur yang dilakukan kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan minuman keras. Secara zat, menjual anggur bukanlah perbuatan yang terlarang. Akan tetapi, karena perbuatan tersebut secara langsung mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukum penjualannya menjadi tidak diperbolehkan. Dalam kondisi demikian, penjual dianggap turut berkontribusi terhadap terjadinya perbuatan haram, meskipun ia tidak melakukannya secara langsung.⁴⁶

2) *Fath al-dzari'ah*

Sebaliknya, dalam prinsip *Fath al-dzari'ah*, Islam justru memperbolehkan bahkan menganjurkan suatu perbuatan yang awalnya terkesan dilarang atau tidak dianjurkan, jika perbuatan itu menjadi sarana menuju kebaikan atau untuk melaksanakan kewajiban. Dalam konsep ini, yang dinilai bukan hanya perbuatan itu sendiri, tetapi tujuan dan manfaat besar yang bisa dicapai melalui perbuatan tersebut. Jika suatu tindakan

⁴⁶ "Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam."

mendukung tercapainya sesuatu yang wajib atau membawa manfaat bagi banyak orang, maka tindakan itu pun bisa berubah hukumnya menjadi dianjurkan atau bahkan diwajibkan.⁴⁷ Dalam prinsip ini, ulama menegaskan bahwa sarana menuju kebaikan harus dibuka. Al-Qarāfī dalam kitab *Al-Furūq* menyatakan bahwa:⁴⁸

الدَّرِيْعَةُ إِذَا كَانَتْ مُفْضِيَةً إِلَى الْمَصَالِحِ فَتَحُّهَا مَطْلُوبٌ، وَإِذَا كَانَتْ مُفْضِيَةً إِلَى الْمَفَاسِدِ فَسَدُّهَا مَطْلُوبٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلشَّرِيعَةِ

Artinya: “Dzari’ah itu ada kalanya mendekatkan pada manfaat, maka dibuka (*fath*), dan ada kalanya mendekatkan pada mafsadat, maka ditutup (*sadd*). Dan inilah makna syari’at yang hakiki.”

Bedasarkan pendapat Al-Qarāfī bahwa *fath al-dzari’ah* menjadi dasar bolehnya sesuatu yang semula dilarang apabila menjadi sarana untuk kebaikan, kemaslahatan, atau pelaksanaan kewajiban. Dalam hadist riwayat Ibnu Majah memberikan contoh terkait dengan *fath al-dzari’ah* yang berbunyi sebagai berikut.⁴⁹

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

⁴⁷ “Fenomena Prank Generasi Milenial: Antara Sad Dzariah dan Fath Dzariah.”

⁴⁸ Hambali, “KEDUDUKAN AL-DZARI’AH DALAM HUKUM ISLAM.”

⁴⁹ “Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam.”

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sarana pendukung yang memfasilitasi kewajiban menuntut ilmu juga memiliki kedudukan penting. Misalnya, membangun lembaga pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, buku, kurikulum, serta fasilitas lain yang mendukung aktivitas belajar.⁵⁰

Pada awalnya, membangun sekolah mungkin tidak termasuk dalam kewajiban secara tekstual. Namun, ketika hal tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk terlaksananya kewajiban menuntut ilmu, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Inilah bentuk penerapan kaidah *fath al-dzari'ah*, yaitu membuka jalan bagi tercapainya suatu kewajiban atau kemaslahatan yang lebih besar.⁵¹

Dapat disimpulkan, hadis ini sekaligus memperlihatkan prinsip Islam yang mendorong segala bentuk ikhtiar positif dalam rangka menggapai kebaikan dan kemaslahatan. *Fath al-dzari'ah* berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa umat Islam tidak hanya berhenti pada perintah pokok, tetapi juga mengupayakan segala sarana yang memungkinkan perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

⁵⁰ Dulfikar, "Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam."

⁵¹ M. Junaidi, "Analysis of the Employment Law Policy for Foreigners in Indonesia in the Job Creation Law Viewed from an Islamic Law Perspective, Fathu Dzariah Wa Saddu Dzariah Rules."

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang tersusun secara sistematis untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari data, dengan tujuan menjawab permasalahan atau menguji suatu hipotesis penelitian. Penerapan metode ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara ilmiah, sahih, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma atau peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan.⁵²

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terhadap praktik penanaman secara ilegal yang terjadi di kawasan konservasi serta meninjau dengan menggunakan teori *al-dzari'ah*. Dalam pelaksanaannya, Mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak GAKKUM KLHK. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana bentuk penegakan hukum dan pengawasan yang

⁵² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed., 1 1 (Jl. Sawo Raya, No. 18, Jakarta 13220: SinarGrafika, 2009) https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y_Qreaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=+Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum&ots=Ztygpdfqax&sig=L0gzjndzmv7l4wmbzwgqgsn0u&redir_esc=y#v=onepage&q=Zainuddin%20ali%2c%20metode%20penelitian%20hukum&f=false.

dilakukan, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat secara nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh GAKKUM KLHK, khususnya dalam menangani kasus penanaman secara ilegal di kawasan konservasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana reaksi dan interaksi para pihak di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi penegakan hukum di tingkat praktik, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang beralamat di Jl. Raya Bandara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Kode Pos (61253).

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan kehutanan, termasuk penanaman hutan secara ilegal. Di sini proses pengawasan, penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara terhadap pelanggaran kehutanan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

⁵³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*.

dikoordinasikan. Berdasarkan uraian diatas lokasi ini dianggap oleh peneliti relevan dan mampu memberikan data yang dibutuhkan secara komprehensif untuk mendukung tujuan penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memerlukan berbagai jenis data yang diperoleh melalui beberapa teknik dan sumber guna menunjang kelengkapan serta keakuratan hasil penelitian. Sumber data tersebut diperoleh baik secara langsung dari lapangan maupun melalui dokumen-dokumen yang relevan. Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan merupakan data utama yang digunakan sebagai bahan untuk sebuah penelitian yuridis empiris.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara lisan kepada penegak hukum yang ada dalam GAKKUM KLHK JABALNURSA.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan bukan hasil dari pengumpulan data secara langsung oleh peneliti lapangan. Data ini biasanya berupa dokumen, laporan, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan

⁵⁴ Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

pengadilan, literatur ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebagian dirubah pada Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Ciptakerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya, jurnal, *website*, *e-book*, skripsi dan tesis.⁵⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dan akurat di lapangan. Metode-metode tersebut meliputi wawancara, dan dokumentasi. kedua metode ini dipilih untuk saling melengkapi, sehingga data yang dikumpulkan dapat menggambarkan.⁵⁶

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yakni Bapak Mustafak selaku polisi kehutanan ahli muda, Ibu Andhita Novananthasa selaku arsiparis ahli peratama dan Anaas Muttaqin

⁵⁵ M.H dan M.Hum, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

⁵⁶ Suyanto, Metode Penelitian Hukum.

selaku polisi kehutanan ahli pertama. Penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun mendalam.

Yang mana peneliti juga menggunakan metode studi dokumentasi untuk membantu dalam memahami kerangka hukum yang akan dijadikan landasan. memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh GAKKUM KLHK dalam menangani *case* penanaman ilegal pada kawasan konservasi hutan lindung.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan percakapan secara langsung dengan beberapa pihak yang terkait dengan objek penelitian.⁵⁷ Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang memiliki peran langsung dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus penanaman secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai upaya penegakan hukum terhadap penanaman hutan secara ilegal. Hasil wawancara menjadi bagian penting dalam menganalisis realitas penegakan hukum, sekaligus menjadi dasar dalam menilai apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah sejalan dengan prinsip pencegahan kerusakan sebagaimana dianalisis dalam tinjauan teori *al-dzari'ah* dan hukum positif di Indonesia.

⁵⁷ Jonaedi Efendi Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 1 (PrenadamediaGroup,2),<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan topik penelitian. Data dari dokumentasi diperoleh dari tempat penelitian maupun karya dari seseorang.

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari tempat penelitian yang berupa foto lahan konservasi yang digunakan warga untuk penanaman secara ilegal sehingga terjadinya longsor pada kawasan wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang didapatkan dari GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara.⁵⁸

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengidentifikasi serta menafsirkan temuan yang diperoleh oleh peneliti. Seluruh data yang terkumpul secara lengkap kemudian diolah secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu, peneliti menempuh beberapa tahapan dalam mengelola data, yaitu:⁵⁹

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh sudah lengkap, sesuai dengan fokus penelitian, dan tidak mengandung

⁵⁸ Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

⁵⁹ Sumarna dan Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris."

kekeliruan. Hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen visual seperti foto atau rekaman akan diteliti kembali, lalu disusun secara rapi agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.⁶⁰

Dalam konteks ini mengenai upaya penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung, proses editing sangat penting untuk memilah informasi yang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak GAKKUM KLHK. Data yang telah diedit kemudian menjadi dasar dalam menyusun hasil analisis yang objektif dan akurat.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi atau pengelompokan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan memisahkan data berdasarkan tema atau topik tertentu yang relevan.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti bentuk pengawasan yang dilakukan Balai GAKKUM KLHK, kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran penanaman secara ilegal hutan.⁶¹ Proses klasifikasi ini membantu peneliti menyaring informasi yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga pembahasan tidak melebar dan tetap terarah pada persoalan

⁶⁰ Cloudeka, "Pengolahan Data."

⁶¹ Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

utama, yaitu efektivitas upaya penegakan hukum di kawasan konservasi hutan lindung.⁶²

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi dalam pengelolaan data adalah proses pengecekan keakuran, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan.⁶³

Dalam konteks penelitian ini, verifikasi dilakukan terhadap hasil wawancara dengan pihak Balai GAKKUM KLHK, hasil langsung di lapangan pada Balai GAKKUM KLHK, serta dokumen pendukung terkait penanaman secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data adalah tahap di mana data yang awalnya kompleks disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Dalam proses ini, data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan diolah menjadi satuan uraian untuk mendukung pembentukan hipotesis serta penyusunan data. Setelah data lapangan dikumpulkan melalui metode yang telah dijelaskan, peneliti kemudian menganalisis dan mengelola data tersebut.⁶⁴ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dokumentasi visual, serta catatan hasil pada

⁶² Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

⁶³ Suyanto, Metode Penelitian Hukum.

⁶⁴ M.H dan M.Hum, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

GAKKUM KLHK, diolah dan disusun menjadi satuan informasi yang sistematis.

Melalui proses ini, peneliti mengelompokkan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal. Data tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana langkah-langkah GAKKUM KLHK dalam upaya penegakan hukum, termasuk kendala yang dihadapi serta keterbatasan yang menyebabkan minimnya penindakan hukum formal. Proses ini juga digunakan untuk mengembangkan argumen dan dasar dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian, peneliti merangkum hasil analisis data untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti merumuskan beberapa poin yang mencakup temuan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam perumusan masalah, khususnya mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh GAKKUM KLHK JABALNURSA terkait dengan penanaman secara ilegal. yang dilakukan pada kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan pandangan *Al-dzariah*.⁶⁵ Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan disusun berdasarkan temuan lapangan mengenai penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal pada kawasan konservasi Taman

⁶⁵ Cloudeka, "Pengolahan Data."

Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Melalui hasil wawancara, dokumentasi yang telah dianalisis, peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian, khususnya terkait sejauh mana upaya penegakan hukum telah dilaksanakan dan bagaimana upaya hukum yang ada di lapangan. Selain itu, kesimpulan juga memuat pandangan teoritis dalam meninjau kenyataan di GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara tersebut, termasuk bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh GAKKUM KLHK.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian GAKKUM KLHK Jawa Bali dan Nusa Tenggara

1. Profil Lembaga

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menindak berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.⁶⁶

Lembaga ini dibentuk sebagai respon atas meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, terutama hutan, serta tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi.⁶⁷ Sebagai salah satu wilayah yang kompleks dan dinamis, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Balai ini berkedudukan di Jl. Raya Juanda KM 5, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254, dan berfungsi sebagai pusat koordinasi pengamanan serta penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di seluruh wilayah kerja tersebut.

⁶⁶ “GAKKUM KEHUTANAN.”

⁶⁷ Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novanantasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)



Gambar 4.1

Lokasi Balai GAKKUM KLHK Lokasi Balai GAKKUM KLHK
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

2. Sejarah GAKKUM KLHK Jawa Bali dan Nusa Tenggara

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.⁶⁸ Pembentukan balai ini tidak terlepas dari penggabungan dua kementerian pada tahun 2014, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang melahirkan satu entitas baru bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015.⁶⁹

Sebagai implementasi dari penguatan kelembagaan tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

⁶⁸ Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novananthasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)

⁶⁹ Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novananthasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)

Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan, penyidikan, dan penindakan atas pelanggaran hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan hutan. Dalam rangka mendekatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ke daerah, maka dibentuklah balai-balai wilayah, salah satunya adalah Balai Gakkum Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat ancaman tinggi terhadap kelestarian lingkungan, termasuk praktik penebangan liar, alih fungsi lahan, pencemaran industri, serta perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Balai ini mulai beroperasi secara aktif setelah diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.⁷⁰

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.⁷¹ Pembentukan balai ini tidak terlepas dari penggabungan dua kementerian pada tahun 2014, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang melahirkan satu entitas baru bernama

⁷⁰ Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK

⁷¹ Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novanantasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015.⁷²

Sebagai implementasi dari penguatan kelembagaan tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan, penyidikan, dan penindakan atas pelanggaran hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan hutan. Dalam rangka mendekatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ke daerah, maka dibentuklah balai-balai wilayah, salah satunya adalah Balai Gakkum Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat ancaman tinggi terhadap kelestarian lingkungan, termasuk praktik penebangan liar, alih fungsi lahan, pencemaran industri, serta perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Balai ini mulai beroperasi secara aktif setelah diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.⁷³


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum secara efisien di berbagai wilayah

⁷² Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novananthasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)

⁷³ Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK

kerja. Berikut adalah struktur dari organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan :



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dan Kehutanan. (GAKKUM KLHK)



Gambar 4.3

Logo Balai GAKKUM KLHK

4. Tugas dan Fungsi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah

koordinasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.⁷⁴

Tujuan pembentukan balai GAKKUM KLHK Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan secara terstruktur dan profesional di tingkat regional, mengingat meningkatnya ancaman terhadap hutan dan lingkungan akibat aktivitas ilegal, pencemaran, serta konflik pemanfaatan lahan.⁷⁵ Secara hukum, tugas dan fungsi Balai Gakkum didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa balai memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan penegakan hukum⁷⁶, perdata, dan pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

⁷⁴ Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novananthasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)

⁷⁵ Hasil wawancara oleh Ibu Adhita Novananthasa selaku arsiparis ahli pertama GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Pada tanggal 20 Juli 2024)

⁷⁶ Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK

Fungsi yang dijalankan oleh Balai Gakkum ini mencakup berbagai aspek penegakan hukum, mulai dari pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan kawasan hutan, hingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum, termasuk melalui operasi lapangan, patroli pengamanan hutan, serta penyitaan hasil kejahatan kehutanan dan lingkungan.

B. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Terhadap Penanaman Secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung

Dalam upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi hutan lindung, penegakan hukum oleh pihak berwenang menjadi suatu keharusan, khususnya terhadap praktik Penanaman secara ilegal yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah. Penegakan hukum tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi fungsi ekologis hutan, tetapi juga untuk mengurangi potensi konflik sosial dan menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam secara adil⁷⁷ Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki peran sentral dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ini, dengan tetap memperhatikan dimensi sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya.

Berbicara teori menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang konsisten, serta

⁷⁷ Jairina, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Lindung Di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil.

diwujudkan dalam sikap dan tindakan, sebagai rangkaian upaya akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata didasarkan pada penerapan undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan, yang kesemuanya perlu diperhatikan dalam konteks penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal kawasan konservasi hutan lindung.⁷⁹

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Dalam konteks penanaman secara ilegal kawasan konservasi hutan lindung, keberadaan aturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan konsisten menjadi dasar pijakan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara oleh Bapak Mustafak selaku polisi kehutanan ahli muda sebagai berikut:⁸⁰

“Dasar hukum yang kami gunakan antara lain UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Selain itu, kewenangan Gakkum sendiri diatur dalam PermenLHK No. P.18

⁷⁸ Dm dkk., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.

⁷⁹ Dm, Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.

⁸⁰ Bapak Mustafak, hasil wawancara (20 Juli 2025)

Tahun 2015. Semua regulasi itu menjadi dasar dalam menindak Penanaman Secara Ilegal di kawasan konservasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa penegakan hukum oleh Gakkum KLHK wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terhadap praktik Penanaman Secara Ilegal di kawasan konservasi hutan lindung memiliki legitimasi yang kuat. Informasi dari narasumber menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang tersusun dalam hirarki perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum lingkungan untuk bertindak.

Atas dasar tersebut, penindakan yang dilakukan bukan semata-mata inisiatif kelembagaan, melainkan merupakan perintah normatif yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga upaya pencegahan maupun penindakan oleh GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara atas kasus Penanaman Secara Ilegal di kawasan konservasi hutan lindung dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks Penanaman Secara Ilegal di kawasan konservasi hutan lindung, beberapa pasal-pasal dalam regulasi berikut memberikan kerangka yuridis yang relevan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 31 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona inti taman

nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.⁸¹ Dan Pasal 33 menegaskan bahwa pemanfaatan taman nasional hanya diperkenankan untuk penelitian, pendidikan, pelestarian, serta wisata alam terbatas.⁸²

Dalam praktik penanaman secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak tertentu di Blok Gunung Kundi, Kecamatan Puspo, Lumbang, dan kawasan Tlekung Kota Batu jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Aktivitas penanaman kopi, sayuran, hingga ganja di kawasan konservasi merupakan bentuk penyimpangan terhadap fungsi taman nasional yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan pelestarian dan penelitian. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan tujuan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 50 ayat (2) huruf a jo. Pasal 78 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, atau

⁸¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁸² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

menduduki kawasan hutan secara tidak sah.⁸³ Dan Pasal 78 ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima millar rupiah)⁸⁴

Dalam konteks kasus di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), praktik penanaman tanpa izin di kawasan konservasi hutan lindung merupakan bentuk penguasaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a. Aktivitas seperti pembukaan kebun kopi, sayuran, dan tanaman komoditas lainnya tanpa adanya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa unsur substansi hukum telah memberikan dasar normatif yang tegas bagi aparat dalam menindak pelaku pelanggaran, serta menegaskan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dan penjaga keseimbangan lingkungan untuk melindungi kelestarian kawasan konservasi hutan lindung.

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸³ Pasal 50 ayat (2) huruf a jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

⁸⁴ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 69 ayat (1) huruf h menyatakan larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁸⁵ Serta Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸⁶

Dalam konteks kasus di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), praktik penanaman secara ilegal di kawasan konservasi telah menimbulkan kerusakan ekologis, seperti erosi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya fungsi resapan air. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum bukan hanya karena melakukan penanaman tanpa izin, tetapi juga karena menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan

Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitasnya, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.⁸⁷

⁸⁵ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan

Berdasarkan pasal diatas dalam praktik penanaman secara ilegal di kawasan konservasi, meskipun hanya mencakup sebagian area, pada hakikatnya telah merusak kesatuan ekosistem hutan, mengganggu habitat satwa liar, serta mengurangi fungsi ekologis hutan lindung. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum dalam pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap ekosistem hutan bersifat menyeluruh, bukan parsial. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan sebagian kawasan hutan tetap harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap keseluruhan sistem ekologis yang wajib dijaga keutuhannya melalui penerapan hukum yang tegas dan konsisten.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan⁸⁸

*Pasal 1 angka 32 mendefinisikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebagai penggunaan sebagian kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Dan Pasal 187 menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kawasan hutan tanpa PPKH dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*⁸⁹

Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa praktik penanaman tanpa adanya PPKH yang dilakukan masyarakat maupun pihak

⁸⁸ Pasal 1 Angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

⁸⁹ Pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

tertentu di kawasan hutan lindung merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena telah melanggar prinsip legalitas pengelolaan kawasan hutan. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum dalam ketentuan ini telah memberikan landasan yuridis yang jelas bagi aparat untuk menegakkan aturan, sekaligus mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan hutan.

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK

Pasal 1106 huruf b memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK untuk melaksanakan kebijakan pencegahan, pengawasan, pengamanan, serta penegakan hukum atas pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.⁹⁰

Ketentuan ini menegaskan bahwa GAKKUM KLHK memiliki dasar yuridis yang kuat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik penanaman secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung. Dalam konteks wilayah kerja GAKKUM KLHK Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kewenangan tersebut menjadi manifestasi dari substansi hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori penegakan

⁹⁰Pasal 1106 Huruf (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK

hukum Soerjono Soekanto, yang menempatkan aturan hukum sebagai pedoman normatif bagi aparat dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan lingkungan.

Dengan adanya pasal ini tidak hanya memberikan legalitas yang kuat untuk Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta dapat menjadikan instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kawasan konservasi hutan lindung.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan unsur yang sangat menentukan efektivitas suatu proses penegakan hukum. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto,⁹¹ keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang baik, tetapi juga oleh aparat yang melaksanakannya. Dalam konteks penanaman secara ilegal di kawasan konservasi hutan lindung, integritas, profesionalitas, dan mentalitas penegak hukum seperti polisi hutan, penyidik, maupun aparat Gakkum KLHK menjadi aspek yang berperan penting dalam menegakkan keadilan. Aparat penegak hukum dituntut untuk tegas, tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu, serta konsisten dalam menerapkan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak

⁹¹ Maulana dan Arif Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin."

GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara oleh Bapak

Mustafak selaku polisi kehutanan ahli muda sebagai berikut:⁹²

"Kendala terbesar kami adalah sumber daya manusia. Banyak kasus penanaman secara ilegal yang hanya sampai pada tahap teguran saja. Bahkan mayoritas tidak dilanjutkan ke proses hukum secara litigasi karena lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Selain itu, wilayah cakupan hukum yang terlalu luas juga menjadi hambatan, karena jumlah aparat di lapangan tidak sebanding dengan luasnya kawasan yang harus diawasi. Sejauh ini, dari banyak temuan kasus, baru satu kasus yang benar-benar kami lanjutkan sampai ke tahap peradilan."

Berdasarkan pernyataan Bapak Mustafak menunjukkan bahwa faktor penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi kendala utama dalam upaya penegakan hukum di kawasan konservasi hutan lindung. Keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah kerja yang terlalu luas mengakibatkan aparat tidak mampu melakukan pengawasan dan penindakan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada banyaknya kasus Penanaman Secara Ilegal yang hanya diselesaikan melalui teguran atau pendekatan persuasif, dan jarang dilanjutkan sampai ke tahap litigasi.

Meskipun secara normatif sudah diatur pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengatur larangan dan sanksi tegas terhadap perbuatan tersebut. Pasal 50 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sah.⁹³ Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam

⁹² Bapak Mustafak, hasil wawancara (20 Juli 2025)

⁹³ Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-

dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁴ Selain itu, ketentuan dalam undang-undang ini juga membuka ruang penerapan sanksi administratif, seperti penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau denda administratif. Berdasarkan hasil wawancara pada GAKKUM wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang mana beliau mengatakan:⁹⁵

"Sehingga kami bekerja sama dengan banyak pihak agar lebih efektif seperti BKSDA, TNI/Polri, pemda, dan kejaksaan. Tapi implementasinya kadang kurang sinkron. Koordinasi di atas kertas memang ada, tapi di lapangan sering kali lambat atau terbentur kepentingan masing-masing instansi."

Pernyataan mengenai kerja sama GAKKUM KLHK dengan BKSDA, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan kejaksaan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal kawasan konservasi hutan lindung memang memerlukan pendekatan multi-stakeholder. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 63 ayat (1) yang menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan dan kewajiban dalam perlindungan serta penegakan hukum lingkungan hidup⁹⁶. Selain itu, kerja sama antarpenghak hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

⁹⁴ Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

⁹⁵ Bapak Mustafak, hasil wawancara (20 Juli 2025)

⁹⁶ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94 ayat (1) yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk PPNS, Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain, wajib melakukan koordinasi dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan.⁹⁷

Namun, pernyataan *“koordinasi di atas kertas memang ada, tapi di lapangan sering kali lambat atau terbentur kepentingan masing-masing instansi”* menggambarkan adanya kesenjangan implementasi. Hambatan ini menunjukkan bahwa prinsip koordinasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, khususnya pasal 28⁹⁸ yang menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam perlindungan hutan, belum sepenuhnya terwujud. Keterlambatan koordinasi dan adanya kepentingan sektoral memperlihatkan lemahnya integrasi kelembagaan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Walaupun secara normatif kerangka hukum sudah mengamanatkan koordinasi lintas sektor, praktik di lapangan tetap menghadapi kendala ego sektoral dan mekanisme koordinasi yang belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara oleh pihak balai GAKKUM KLHK dengan bapak Musafak selaku tim penegak hukum dan penyidik:⁹⁹

"Kalau dari GAKKUM sendiri, kami tidak pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Memang di lapangan, kami mengandalkan pemantauan berbasis citra satelit dan patroli rutin, tapi itu sangat

⁹⁷ Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁹⁸ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 8

⁹⁹ Bapak Mustafak, hasil wawancara (20 Juli 2025)

terbatas karena keterbatasan personel dan akses ke lokasi. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu kalau aktivitas mereka masuk kategori pelanggaran hukum. Di sisi lain, pendekatan preventif kami belum menyentuh akar persoalan karena kurangnya edukasi hukum di tingkat masyarakat."

Pernyataan bahwa GAKKUM KLHK tidak pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, melainkan lebih mengandalkan pemantauan berbasis citra satelit dan patroli rutin, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan lebih menekankan pada aspek deteksi pelanggaran daripada pencegahan. Padahal, secara normatif, GAKKUM KLHK memiliki kewenangan bukan hanya dalam penindakan hukum, tetapi juga dalam fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*"¹⁰⁰ Dalam hal ini, pengawasan mencakup pula aspek preventif berupa penyampaian informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Serta di atur lebih lanjut pada, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan dalam Pasal 53¹⁰¹ bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan melalui kegiatan pengawasan,

¹⁰⁰ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

peningkatan peran serta masyarakat, serta sosialisasi hukum. Artinya, ketika pendekatan yang dilakukan lebih fokus pada citra satelit dan patroli, tetapi minim sentuhan edukasi hukum di tingkat masyarakat, maka kewajiban normatif sebagaimana diamanatkan undang-undang belum terpenuhi secara optimal.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja¹⁰² Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa salah satu fungsi Balai GAKKUM adalah melakukan pengawasan, pemantauan, serta pembinaan hukum. Pernyataan lapangan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak menyadari aktivitas mereka melanggar hukum, menegaskan adanya kesenjangan antara mandat normatif dan implementasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pendekatan preventif dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh, karena masyarakat yang seharusnya menjadi mitra pengawasan justru tidak memperoleh informasi yang memadai.

Sesuai dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum memiliki peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus Penanaman Secara Ilegal di kawasan konservasi hutan lindung. Keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah kerja yang terlalu luas, lemahnya koordinasi

¹⁰² Pasal 1106 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

lintas instansi, serta minimnya upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat menyebabkan aturan yang secara normatif telah tegas tidak dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang kuat dengan implementasi teknis di tingkat operasional. Oleh karena itu, faktor penegak hukum menjadi salah satu indikator utama yang menentukan apakah upaya penegakan hukum dalam perlindungan kawasan konservasi hutan lindung dapat berjalan efektif atau justru mengalami hambatan.

3. Faktor Sarana Pendukung

Faktor sarana pendukung merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,¹⁰³ keberadaan sarana atau fasilitas sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses penegakan hukum, karena tanpa adanya dukungan yang memadai, aturan hukum dan aparat penegak hukum tidak dapat berfungsi secara optimal.¹⁰⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kepada bapak Musafak selaku tim penegak hukum dan penyidik pada GAKKUM wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang mana beliau mengatakan:¹⁰⁵

“Sarana pendukung memang menjadi kendala dalam penegakan hukum. Kami sudah menggunakan citra satelit untuk mendeteksi penanaman secara ilegal, tetapi aksesnya terbatas dan sering terlambat diperbarui. Kendaraan operasional juga minim,

¹⁰³ Dm dkk., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.

¹⁰⁴ Maulana dan Arif Firmansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin.”

¹⁰⁵ Bapak Mustafak, hasil wawancara (20 Juli 2025)

sehingga patroli ke kawasan hutan sulit dilakukan rutin. Jumlah personel sedikit dibandingkan luas wilayah, ditambah anggaran terbatas, sehingga kegiatan pengawasan maupun penindakan sering terhambat. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum sulit dilakukan maksimal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana pendukung seperti teknologi pemantauan, kendaraan operasional, jumlah personel, dan anggaran menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap penanaman secara ilegal kawasan hutan lindung. Padahal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 95 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan dukungan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana dalam rangka penegakan hukum lingkungan.¹⁰⁶ Selain itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 54¹⁰⁷ juga mengamanatkan bahwa pemerintah harus memfasilitasi aparat penegak hukum dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan personel, anggaran, dan fasilitas operasional masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi dan implementasi nyata di lapangan. Akibatnya,

¹⁰⁶ Pasal 95 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰⁷ Pasal 54 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

efektivitas penegakan hukum oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara belum berjalan optimal meskipun regulasi telah memberikan landasan yang jelas dan tegas. Salah satu contohnya adalah keterbatasan sarana transportasi, di mana jumlah kendaraan patroli yang tersedia hanya satu unit untuk mencakup wilayah kerja yang sangat luas. Hal ini berdampak pada terbatasnya mobilitas personel dalam melakukan patroli rutin maupun penindakan terhadap pelanggaran di kawasan hutan. Berikut dokumentasi yang dilampirkan:



Gambar 4.4

Kendaraan operasional patroli GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas penegakan, karena sebaik apa pun aturan dan aparat, tanpa

dukungan kesadaran hukum dari masyarakat, proses penegakan tidak akan optimal.¹⁰⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kepada bapak Musafak selaku tim penegak hukum dan penyidik pada GAKKUM wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang mana beliau mengatakan:¹⁰⁹

“Banyak masyarakat sudah lama tinggal di kawasan konservasi dan menganggap lahan itu bagian dari kehidupan mereka. Pemahaman hukum masih rendah, sehingga aktivitas berkebun atau membuka lahan sering dilakukan. Faktor ekonomi juga membuat mereka tetap bergantung pada hutan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum dan ketergantungan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama terjadinya penanaman secara ilegal . Padahal, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a dengan tegas melarang setiap orang mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah.¹¹⁰ Selanjutnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (1) ¹¹¹ menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan tanpa izin, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92. ¹¹² Namun, realitas sosial di lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi dan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat sering kali menjadi alasan utama mereka

¹⁰⁸ Daeng dkk., Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.

¹⁰⁹ Bapak Mustafak, wawancara, (20 Juli 2025)

¹¹⁰ Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹¹¹ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹¹² Pasal 92 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

tetap melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan konservasi.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan aspek penting yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan pada dasarnya mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang mereka anuti.¹¹³ Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kepada bapak Musafak selaku tim penegak hukum dan penyidik pada GAKKUM wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang mana beliau mengatakan:¹¹⁴

“Sebagian besar masyarakat menganggap hutan sebagai warisan leluhur yang bisa dikelola bebas. Tradisi membuka lahan untuk kebun sudah turun-temurun, sehingga mereka merasa wajar melakukannya meski berada di kawasan konservasi. Pandangan budaya ini membuat mereka sulit menerima aturan hukum modern yang membatasi aktivitas tersebut.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa budaya masyarakat yang menganggap hutan sebagai warisan leluhur dan tradisi membuka lahan secara turun-temurun sering kali berbenturan dengan hukum positif. Padahal, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a melarang setiap orang mengerjakan atau

¹¹³ Dm dkk., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.

¹¹⁴ Bapak Mustafak, wawancara, (20 Juli 2025)

menggunakan kawasan hutan tanpa izin.¹¹⁵ Namun, dari sisi konstitusi, Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat (2) ¹¹⁶mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Hal ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi hukum mengatur larangan penanaman secara ilegal , tetapi di sisi lain budaya lokal dan hak adat juga perlu dihormati. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi GAKKUM KLHK dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan realitas budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi.¹¹⁷

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan adanya keseriusan dalam menangani kasus penanaman ilegal, baik melalui patroli, penyidikan, maupun penindakan hukum. Akan tetapi, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional yang kurang memadai, serta koordinasi antar instansi yang lemah membuat penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan teori *al-dzari'ah* untuk menilai sejauh mana upaya yang ada telah sesuai dengan prinsip pencegahan kerusakan dan pembukaan *kemaslahatan*.

¹¹⁵ Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a

¹¹⁶ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹⁷ Setiadi, "Penegakan Hukum."

C. Tinjauan Teori *Al-Dzariah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum Atas Penanaman Hutan Secara Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung

Berdasarkan uraian pembahasan, penegakan hukum terhadap penanaman ilegal di kawasan hutan lindung masih belum optimal karena terkendala oleh faktor masyarakat, aparat penegak hukum, serta sarana dan fasilitas.¹¹⁸ Masyarakat tetap merambah kawasan lindung meskipun tersedia lahan pemanfaatan yang sah, sementara keterbatasan aparat dan fasilitas mengakibatkan pengawasan serta penindakan tidak maksimal. Kondisi ini membuka celah terjadinya pelanggaran, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut dengan teori *al-dzari'ah* yang menekankan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju *mafsadah*) agar peluang pelanggaran dapat ditutup dan kemaslahatan lingkungan terjaga.¹¹⁹

Teori *al-dzari'ah* merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perbuatan perlu ditutup (*sadd al-dzari'ah*) karena dikhawatirkan mengantarkan kepada *mafsadah*, atau sebaliknya dibuka (*fath al-dzari'ah*) karena dapat mendatangkan *kemaslahatan*.¹²⁰ Imam al-Suyuthi dalam karyanya *al-asybah wa al-nazha'ir* menegaskan bahwa kaidah ini erat kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam hal ini sesuai dengan

¹¹⁸ Dm, Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.

¹¹⁹ saputro Dan Najicha, Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan BaraT.

¹²⁰ M. Junaidi, "Analysis of the Employment Law Policy for Foreigners in Indonesia in the Job Creation Law Viewed from an Islamic Law Perspective, Fathu Dzariah Wa Saddu Dzariah Rules."

pandangan Imam al-Suyuthi teori ini tidak hanya sebatas norma hukum, melainkan juga menyangkut arah kebijakan dalam menjaga lima prinsip pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam konteks kontemporer, ulama juga memasukkan aspek menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian penting dari *maqashid*.¹²¹ Oleh karena itu, ketika menelaah kebijakan penegakan hukum oleh GAKKUM KLHK terhadap penanaman secara ilegal kawasan hutan lindung, teori *al-dzari'ah* dapat menjadi pisau analisis untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang lebih luas.

Konsep *sadd al-dzari'ah* dalam kasus penanaman secara ilegal hutan berfungsi untuk menutup seluruh celah yang dapat mengarahkan kepada kerusakan lingkungan. Penegakan hukum oleh GAKKUM KLHK seharusnya diarahkan tidak hanya kepada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pada langkah-langkah preventif yang mampu menghalangi terjadinya kerusakan sejak awal.¹²² Misalnya melalui peningkatan patroli rutin, pemanfaatan teknologi satelit untuk deteksi dini, serta pemberlakuan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelaku penanaman secara ilegal. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *sadd al-dzari'ah* belum dijalankan secara optimal.

Hal ini terbukti dengan masih maraknya praktik penanaman secara ilegal meskipun telah ada perangkat hukum yang mengaturnya. Kasus yang terjadi di Blok Gunung Kundi pada tahun 2024 misalnya, menunjukkan

¹²¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), h. 87.

¹²² M. Junaidi, "Analysis of the Employment Law Policy for Foreigners in Indonesia in the Job Creation Law Viewed from an Islamic Law Perspective, Fathu Dzariah Wa Saddu Dzariah Rules."

lemahnya pengawasan sehingga lebih dari 60 orang dapat dengan bebas membuka lahan secara ilegal.¹²³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa jalan menuju *mafsadah* belum sepenuhnya ditutup, sehingga fungsi *sadd al-dzari'ah* belum tercapai dengan baik.

Selain menutup jalan kerusakan, teori *al-dzari'ah* juga mengajarkan tentang pentingnya *fath al-dzari'ah*, yaitu membuka jalan menuju *maslahat*.¹²⁴ Hal ini berarti negara tidak cukup hanya menindak pelanggar, tetapi juga harus menyediakan alternatif solusi legal agar masyarakat tidak terdorong untuk melakukan penanaman secara ilegal. Salah satu wujudnya adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, serta penyuluhan hukum yang intensif. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program tersebut masih terbatas. Minimnya pendampingan teknis, sulitnya akses masyarakat terhadap program legal, dan tidak meratanya sosialisasi menjadi penyebab utama masyarakat tetap lebih memilih jalan pintas berupa penanaman secara ilegal pada hutan. Oleh karena itu, *fath al-dzari'ah* yang seharusnya menjadi pilar pembuka maslahat belum berjalan secara efektif, sehingga masyarakat masih kesulitan menemukan alternatif selain merambah kawasan hutan.¹²⁵

Jika ditinjau dari sisi *maslahah* dan *mafsadah*, maka praktik penanaman secara ilegal hutan ilegal jelas lebih banyak membawa kerugian (*mafsadah*) daripada manfaat. Mafsadah yang ditimbulkan antara lain

¹²³ Perambahan Hutan di Lereng Bromo Makin Meresahkan, Ratusan Hektare Jadi Kebun Kentang.

¹²⁴ Dulfikar, "Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam."

¹²⁵ Nasrulla, "Teori sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia."

kerusakan ekosistem hutan, hilangnya habitat satwa endemik, menurunnya kualitas udara dan air, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.¹²⁶ Sementara itu, *masalahat* yang diperoleh pelaku hanya bersifat sesaat, seperti keuntungan ekonomi jangka pendek dari hasil penanaman ilegal. Dalam kaidah fiqh disebutkan:¹²⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahat”

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana mafsadah lebih dominan, maka langkah preventif untuk mencegah kerusakan harus diutamakan, sekalipun terdapat manfaat ekonomi jangka pendek bagi sebagian pihak. Larangan melakukan kerusakan di bumi telah ditegaskan dalam QS. Al-A’raf (7):56:¹²⁸

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap bentuk perusakan, termasuk penanaman secara ilegal hutan, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”¹²⁹ Hadis ini menegaskan bahwa

¹²⁶ “Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam.”

¹²⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha’ir (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), h. 87.

¹²⁸ “Surat Al-A’raf Ayat 56.”

¹²⁹ Rofiq dan Oktavianti, Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang

setiap kebijakan hukum harus diarahkan kepada kemaslahatan umum, bukan hanya sekadar formalitas. Dengan demikian, penegakan hukum oleh GAKKUM KLHK yang masih belum seimbang antara *sadd* dan *fath* menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Dari tinjauan teori *al-dzari'ah*, kelemahan utama penegakan hukum GAKKUM KLHK adalah ketidakseimbangan antara *sadd* dan *fath*. Kebijakan lebih menekankan penindakan represif tanpa disertai solusi alternatif, sehingga masyarakat tetap merambah hutan karena kebutuhan ekonomi. Penegakan hukum seharusnya menutup peluang kerusakan sekaligus membuka jalan maslahat. Untuk itu, diperlukan strategi terpadu: *sadd al-dzari'ah* melalui patroli, teknologi pemantauan, dan koordinasi instansi; serta *fath al-dzari'ah* melalui perhutanan sosial, ekonomi hijau, dan edukasi hukum. Dengan keseimbangan tersebut, maqashid syariah dalam menjaga lingkungan, jiwa, harta, dan keadilan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Teori *Al-Dzari'ah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum Penanaman Secara Legal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung (Studi Di Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum oleh Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terhadap praktik penanaman ilegal di kawasan konservasi hutan lindung, yang ditinjau melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, faktor penegak hukum, di mana jumlah personel masih terbatas sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan tugas. Kedua, faktor sarana dan prasarana, khususnya keterbatasan kendaraan patroli karena hanya tersedia satu unit. Ketiga, faktor masyarakat, yakni masih rendahnya pemahaman hukum. Kondisi ini menuntut penegak hukum untuk lebih intensif melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap hukum.
2. Jika ditinjau dari perspektif *al-dzari'ah*, ketiga faktor kendala penegakan hukum yaitu keterbatasan personel, minimnya sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat dapat dipandang sebagai sarana (*wasā'il*) yang membuka jalan terjadinya kerusakan hutan akibat

penanaman ilegal. Kekurangan aparat melemahkan pengawasan, keterbatasan fasilitas menghambat pencegahan, dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadikan pelanggaran terus berulang. Oleh karena itu, sesuai prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju *mafsadah*), diperlukan penguatan personel, pemenuhan sarana prasarana, serta sosialisasi hukum yang intensif agar celah terjadinya pelanggaran dapat tertutup dan tujuan pelestarian lingkungan tercapai.

B. Saran

1. Bagi GAKKUM KLHK, kelemahan utama penegakan hukum terhadap penanaman ilegal di kawasan hutan lindung adalah belum adanya keseimbangan antara *sadd* dan *fath*. Selama ini, kebijakan lebih menekankan pada penindakan represif tanpa diiringi solusi alternatif, sehingga masyarakat tetap merambah hutan karena kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, GAKKUM KLHK perlu menerapkan strategi terpadu dengan menyeimbangkan keduanya: *sadd al-dzari'ah* diwujudkan melalui peningkatan patroli, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas instansi; sedangkan *fath al-dzari'ah* diwujudkan melalui program perhutanan sosial, pengembangan ekonomi hijau, dan edukasi hukum yang merata. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menutup peluang kerusakan, tetapi juga membuka jalan maslahat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali aspek yang belum banyak terungkap, misalnya efektivitas program rehabilitasi kawasan

pasca penindakan, analisis sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak dari kebijakan penegakan hukum, atau perbandingan penerapan hukum di wilayah lain di Indonesia. Dengan memperluas ruang lingkup kajian, penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif serta menjadi masukan berharga bagi perumusan kebijakan kehutanan dan konservasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

E-Book

Jhonny Ibrahim, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

1. Prenadamedia Group, 2.
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

P.Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Hidup*. 1 1. Rineka Cipta, 1997.

https://books.google.co.id/books/about/Hukum_lingkungan.html?id=QgcXAAAAIAAJ&redir_esc=y.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Rajawali, 1983.
https://www.google.co.id/books/edition/Faktor_faktor_yang_mempengaruhi_penegaka/BK2aHAAACAAJ?hl=id

Subagyo, P Joko. *Hukum lingkungan : masalah dan penanggulangannya*. Jakarta:

Rineka
Cipta,1992.https://books.google.co.id/books/about/Hukum_lingkungan.html?id=QgcXAAAAIAAJ&redir_esc=y

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan*

Gabungan. Pertama. Unigres Press, 2022.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Zg2mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=metode+penelitian+hukum+pengantar+penelitian+normatif,+emperis+dan+gabungan+&ots=lfVr4T41dR&sig=HuZPrSR_NqkzDQBjJd-3_hGXLdw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum%20pengantar%20penelitian%20normatif%2C%20emperis%20dan%20gabungan&f=false.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. 1 1. Sinar Grafika, 2009.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd

https://www.gakkum.id/index.php/PA1&dq=+Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum&ots=ZTyGPdfQaX&sig=L0gzjnDZMHCv7L4wmbzWGQgSN0U&redir_esc=y#v=onepage&q=Zainuddin%20Ali%20C%20Metode%20Penelitian%20Hukum&f=false.

Internet/Website

“Surat Al-A’raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 25 September 2025. <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 13 September 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

“الدرر السنية - الموسوعة الحديثية - شروح الأحاديث” Diakses 13 September 2025. <https://dorar.net/hadith/sharh/126132>.

“شرح وترجمة حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين - موسوعة الأحاديث النبوية” Diakses 13 September 2025. <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/4314>.

ص99 - كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية - القاعدة السادسة الشريعة وضعت لجلب “المصالح ودرء المفاسد - المكتبة الشاملة” Diakses 13 September 2025. <https://shamela.ws/book/1232/93>.

Admin. "Mewujudkan Keseimbangan Alam: Pentingnya Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kawasan Konservasi," *panda.id*,” 11 Mei 2024, diakses 29 April 2025, <https://www.panda.id/Mewujudkan-Keseimbangan-Alam-Pentingnya-Pengelolaan-Hutan-Lindung-Dan-Kawasan-Konservasi/>

Admin. “GAKKUM KEHUTANAN.” Diakses 28 Agustus 2025. <https://www.gakkum.id/home>.

Admin. “Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lihat Penegakan Hukum Kian Buruk - Nasional Katadata.co.id.” Diakses 26 April 2025.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/65ddbdeecb94c/survei-lsi-mayoritas-masyarakat-lihat-penegakan-hukum-kian-buruk>.

Admin. “Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lihat Penegakan Hukum Kian Buruk - Nasional [Katadata.Co.Id](https://katadata.co.id).” Diakses 26 April 2025. <https://katadata.co.id/berita/nasional/65ddbdeecb94c/survei-lsi-mayoritas-masyarakat-lihat-penegakan-hukum-kian-buruk>.

Aminudin, Muhammad. “Penanaman secara ilegal Hutan Lindung di Tlekung Batu Ancam Kelestarian Lutung Jawa,” *detikjatim*, 16 September 2024, diakses 26 April 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7543010/penanaman-secara-ilegal-hutan-lindung-di-tlekung-batu-ancam-kelestarian-lutung-jawa>

Busthomi, Muhamad. “Penanaman secara ilegal Hutan di Lereng Bromo Makin Meresahkan, Ratusan Hektare Jadi Kebun Kentang,” *Radar Bromo*, 19 Januari 2024, diakses 26 April 2025, <https://radarbromo.jawapos.com/Pandaan/1003848986/Penanaman%20secara%20ilegal%20-Hutan-Di-Lereng-Bromo-Makin-Meresahkan-Ratusan-Hektare-Jadi-Kebun-Kentang?Page=1>

Cloudeka, Lintasarta. “Pengolahan Data: Pengertian, Fungsi, Tahapan, dan Outputnya.” *Lintasarta*, 26 Juni 2023. <https://www.cloudeka.id/id/berita/cloud/pengolahan-data-adalah/>.

dorar.net. “المَطْلَبُ الرَّابِعُ: حُكْمُ الاسْتِدْلَالِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ.” Diakses 13 September 2025. <https://dorar.net/osolfeqh/671/المطلب-الرابع-حكم-الاستدلال-بسد-الذرائع>.

dorar.net. “المَطْلَبُ الرَّابِعُ: حُكْمُ الاسْتِدْلَالِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ.” Diakses 13 September 2025. <https://dorar.net/osolfeqh/671/المطلب-الرابع-حكم-الاستدلال-بسد-الذرائع>

Muhamad Busthomi. “Penanaman secara ilegal Hutan Di Lereng Bromo Makin Meresahkan, Ratusan Hektare Jadi Kebun Kentang.” Diakses 26 April 2025. <https://radarbromo.jawapos.com/Pandaan/1003848986/Penanaman-secara>

ilegal -Hutan-Di-Lereng-Bromo-Makin-Meresahkan-Ratusan-Hektare-Jadi-Kebun-Kentang?Page=1.

Muhamad Busthomi. *Penanaman secara ilegal Hutan di Lereng Bromo Makin Meresahkan, Ratusan Hektare Jadi Kebun Kentang*. t.t. Diakses 26 April 2025. [https://radarbromo.jawapos.com/Pandaan/1003848986/Penanaman secara ilegal-Hutan-Di-Lereng-Bromo-Makin-Meresahkan-Ratusan-Hektare-Jadi-Kebun-Kentang?Page=1](https://radarbromo.jawapos.com/Pandaan/1003848986/Penanaman-secara-ilegal-Hutan-Di-Lereng-Bromo-Makin-Meresahkan-Ratusan-Hektare-Jadi-Kebun-Kentang?Page=1).

Team, Ongies. “Drone Ungkap 59 Titik Kebun Ganja di Bromo,” *Ongis News*, 8 Maret 2025, diakses 26 April 2025, <https://news.ongistravel.com/drone-ungkap-59-titik-kebun-ganja-di-bromo/>

Jurnal

Ahmad Muhtadi Ansho. “Fenomena Prank Generasi Milenial: Antara Sad Dzariah dan Fath Dzariah.” *jurnal pemikiran keislaman* 33 (Januari 2022): 16.

Cahaya Permat, Asmun, dan , Mhd. Syahnan. “Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istibath Hukum Islam.” *jurnal al-waqfu* 3 (Januari 2025): 21.

Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, dan William Alfred. “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, no. 5 (2023): 6030-6038 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5546>

Dewi, Nurma Kumala, dan Iwan Rudiarto. “Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kondisi Lingkungan di Wilayah Peri-urban Kota Semarang (Studi Kasus: Area Berkembang Kecamatan Gunungpati).” *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA* 10, no. 2 (2014): 115. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7641>.

- Disyahputra, Asnur. "Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* Hutan Lindung Yang Tersebar Di Kabupaten Asahan," *Journal of Science and Social Research*, no. 1 (2024): 124-129
<https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1723>
- Dulfikar, Akhmad. "Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023): 13–21.
<https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141>.
- Erbakan, Muhammad Alzoeby. *PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM*. t.t.
- Frinaldi, Aldri. *Hukum Lingkungan Dari Perspektif Kearifan Lokal : Literature Review*. t.t.
- Hadju, Sjamsuddin. "Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Kerusakan Cagar Alam Tanjung Panjang Di Kabupaten Pohuwato," *Philosophia Law Review*, no. 1 (2023): 14-34
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/19689>
- Hambali, Hasanuddin. "KEDUDUKAN AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *ALQALAM* 11, no. 63 (1997): 10.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>.
- Jairina, Risda. *PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN KABUPATEN ACEH SINGKIL*. 9 (2024).
- Johanna Griselda Joy Saputro, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, no. 1 (2021): 27-36
https://www.researchgate.net/profile/Fatma-Najicha/publication/355097201_ANALYSIS_OF_LAW_ENFORCEMENT_AND_CONTROL_EFFORT_ABOUT_FOREST_FIRE_IN_WEST_KALI

MANTAN PROVINCE Sejarah Artikel Abstract/links/615d8eb7c04f5909fd8785a6/ANALYSIS-OF-LAW-ENFORCEMENT-AND-CONTROL-EFFORT-ABOUT-FOREST-FIRE-IN-WEST-KALIMANTAN-PROVINCE-Sejarah-Artikel-Abstract.pdf

- M, Mohd Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani dan Geofani Milthree Saragih. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no 2 (2023), <http://repository.unbari.ac.id/2672/>
- M. Junaidi, Benada Bunga. “Analysis of the Employment Law Policy for Foreigners in Indonesia in the Job Creation Law Viewed from an Islamic Law Perspective, Fathu Dzariah Wa Saddu Dzariah Rules.” *International Conference Restructuring and Transforming Law 2* (Maret 2024): 68.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., dan Prof Dr Prasetijo Rijadi M.Hum S. H. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Maisusri, Syafrina. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU*. t.t.
- Maulana, M. Rafli dan Arif Firmansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 20 Juli 2023, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>.
- Mayasari, Aulia dan Gani Jumat. “Implementasi peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/MENHUT-II/2014 tentang polisi kehutanan dalam mencegah kerusakan hutan tinjauan fikih siyasah,” *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2023): 165-188 <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.84>

Nasrulla. “Teori sadd al-dzarī‘ah dan fats} al-dzarī‘ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia.” : : *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19 (Februari 2022): 20. <https://doi.org/10.18326>.

Putra, Pandu Dewa Agpropratama. *PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG*. 2021.

Rofiq, Mahbub Ainur, dan Nanda Dwi Oktavianti. *Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-Dzari’ah*. t.t., 16.

Setiadi, Wicipto. “PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Skripsi/Tesis

A, Afif. “Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mengawasi Kerusakan Hutan Di Kawasan Kaki Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/72948/>

Erbakan, Muhammad Alzoeby. “Penegakan Hukum Terhadap Peseroan Penguasaan Hutan Produksi Secara Tidak Sah Di Wilayah Hukum Porles Batanghari,” *Undergraduate Thesis*, Universitas Batanghari Jambi, 2023. <http://repository.unbari.ac.id/2672/>

Putra, Pandu Dewa Agpropratama. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kabupaten Banyuwangi)”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021. <https://repositori.unimma.ac.id/3391/>

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

PermenLHK No. P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN



Kepada Yth.
Kepala GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara
Jl. Raya Bandara Juanda No.mor 100, Dukuh, Sedati Agung, Kec. Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mochamad Fikry Dwi Septyanto
NIM : 210202110133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Tinjauan Teori Al-dzari'ah Terhadap Upaya Penegakan Hukum Perambahan
Begal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung (Studi di GAKKUM Wilayah
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI, DAN NUSA TENGGARA
Jl. Bandara Juanda No.100, Sidoarjo - Jawa Timur, Kode Pos 61253

Nomor : S.254/GAKKUMHUT.8/TU/SET.02.01/7/2025 17 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Malang

Menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: 453/F.Sy.1/TL.01/05/2025 perihal sebagaimana dimaksud, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara terkait Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas nama:

Nama : Mochamad Fikry Dwi Septyanto
NIM : 2102202110133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Teori Al-dzan'ah Terhadap Upaya Penegakan Hukum Perambahan Illegal pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung

2. Kepada mahasiswa dimaksud, diminta agar dapat mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja kantor kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Aswin Bangun, S.Hut., M.Si
NIP. 19740228 200003 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan; dan
2. Kepala Seksi Wilayah II Surabaya



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1.2

Surat Balasan Penelitian





Gambar 1.3

Dokumentasi Wawancara dan Foto Bersama Narasumber



Gambar 1.4

Foto di Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Gambar 1.5

Foto Lahan Yang di Tanami Secara Ilegal Oknum



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Mochamad Fikry Dwi Septyanto Mahasiswa Semester Akhir pada Fakultas Syaria'ah pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang melakukan Penelitian Skripsi berjudul "Tinjauan Teori *Al-Dzari'ah* Terhadap Upaya Penegakan Hukum Perambahan Ilegal Pada Kawasan Konservasi Hutan Lindung (Studi Di Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara)" sehubungan dengan hal tersebut di perlukan beberapa jawaban responden atas pertanyaan penelitian ini. Sejalan dengan hal tersebut, berkenan kiranya bapak/ibu sebagai responden terpilih saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini. Jawaban bapak/ibu hanya untuk kepentingan penelitian dan bukan kepentingan lain. Demikianlah atas bantuan di ucapkan terimakasih.

B. Biodata Lembaga

Nama Lembaga : Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara
Alamat Lembaga : Jl. Raya Handara Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,
Kode Pos (61253).

C. Biodata Responden

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

D. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah dan fungsi dari Balai GAKKUM KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan?
2. Bagaimana bentuk dan tahapan penegakan hukum yang dilakukan GAKKUM KLHK terhadap kasus perambahan ilegal di kawasan konservasi hutan lindung?



3. Apa saja indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas masyarakat telah melanggar hukum dan masuk kategori perambahan kawasan konservasi?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum terhadap perambahan hutan, dan bagaimana bentuk kerja sama antar-instansi tersebut?
5. Bagaimana GAKKUM KLHK berkoordinasi dengan instansi daerah, seperti pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dan masyarakat lokal dalam menindak pelanggaran kawasan konservasi?
6. Bagaimana GAKKUM KLHK menangani kasus-kasus perambahan yang sudah berlangsung lama dan telah menyebabkan kerusakan ekologis?
7. Bagaimana bentuk pengawasan rutin atau sistem pemantauan yang diterapkan untuk mencegah perambahan ilegal secara preventif?
8. Apa saja kendala utama yang dihadapi GAKKUM KLHK dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan, baik dari sisi teknis, atau sumber daya manusia?

Gambar 1.6

Pedoman Wawancara

TINJAUAN TEORI AL-DZARI'AH TERHADAP UPAYA PENEGAKAN
HUKUM PENANAMAN SECARA LEGAL PADA KAWASAN
KONSERVASI HUTAN LINDUNG (Studi di Balai GAKKUM KLHK
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id	7%
	Internet Source	
2	online.suaramanado.com	2%
	Internet Source	
3	www.menlhk.go.id	1%
	Internet Source	

Gambar 1.7

Hasil cek plagiasi dari Fakultas Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Mochamad Fikry Dwi Septyanto
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 09 September 2001
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	:	Dusun Dermo, RT. 004, RW. 011, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan
Nomor Handphone	:	085843435953
Email	:	Fikryseptian2024@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	MIN 1 Beji (2008-2014) SMP An-Nur Bululawang (2014-2017) SMA An-Nur Bululawang (2017-2020) UIN Malang (2021-2025)